

TESIS

KAJIAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA PILKADA TAHUN 2024

Oleh :

EKI JUNIANTO

NIM: 5012024027



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Tesis Pada Program
Magister (S2) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana IAIN Langsa

**PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **EKI JUNIANTO**

NIM : 5012024027

Jenjang : Migister

Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuwali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi didalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 19 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



EKI JUNIANTO

Nim : 5012024027



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh – Kota Langsa – Aceh
Tlp. 0641-22619/23129 Fax. 0641-425139
E-Mail: info@stainlangsa.ac.id

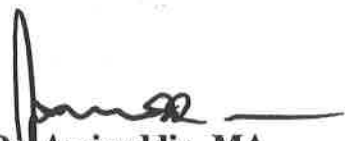
PENGESAHAN

Tesis Berjudul : **KAJIAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PERSPEKTIF
MAQASYID SYARIAH DI KABUPATEN ACEH TAMING
PADA PILKADA TAHUN 2024**

Nama : **EKI JUNIANTO**
NIM : **5012024027**
Program Studi : **Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah**
Tanggal Ujian : **12 Februari 2026**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum

Langsa, 13 Februari 2026
Direktur


Dr. Amiruddin, MA.
NIP. 19750909 200801 1 013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : Kajian Praktik Politik Uang Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*
Di Kabupaten Aceh Tamiang Pada Pilkada Tahun 2024

Nama : **EKI JUNIANTO**
NIM : 5012024027
Program Studi : Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah

Telah disetujui tim penguji ujian tesis

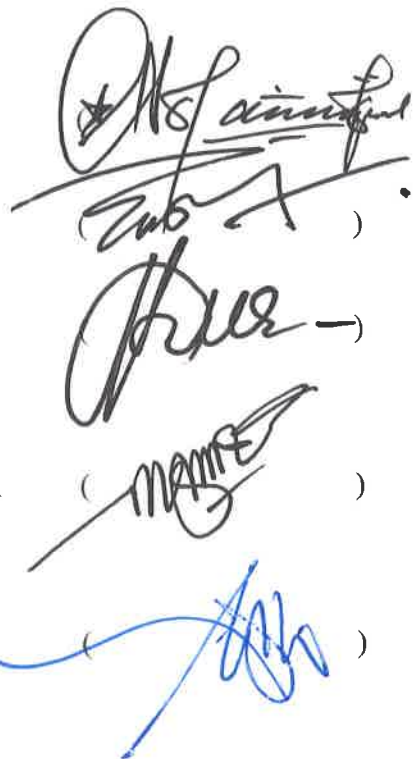
Ketua : Dr. Zulfikar, MA

Sekretaris : Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., MA

Anggota : Dr. Abdul Hamid, MA
(Penguji I)

Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA
(Penguji II)

Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I
(Penguji III)



The block contains four handwritten signatures in black ink, each followed by a closing parenthesis ')'. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Dr. Zulfikar. 2. A signature for Dr. Early Ridho Kismawadi. 3. A signature for Dr. Abdul Hamid. 4. A signature for Dr. Muhammad Suhaili Sufyan. Below these, there is a signature in blue ink for Dr. Safwan Kamal, also followed by a closing parenthesis ')'. The blue ink signature is more fluid and less formal than the black ones.

Diuji di Langsa pada tanggal 12 Februari 2026

Pukul : 14.00 s.d 16.00 Wib

Nilai Hasil : 92 (A)

NOTA DINAS PEMBIMBING

**Kepada Yth;
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KAJIAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PERPSEKTIF *MAQASHID SYARIAH* DI
KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA PILKADA TAHUN 2024**

Yang ditulis oleh:

Nama : EKI JUNIANTO
Nim : 5012024027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa,, 2025

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, S.E.I, M. E.I

NOTA DINAS PEMBIMBING

**Kepada Yth;
Ketua Program Studi Magister
Hukum Ekonomi Syariah
Pascasarjana Program Magister
IAIN Langsa**

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**KAJIAN PRAKTIK POLITIK UANG DALAM PERPSEKTIF *MAQASHID SYARIAH*
DI KABUPATEN ACEH TAMIANG PADA PILKADA TAHUN 2024**

Yang ditulis oleh:

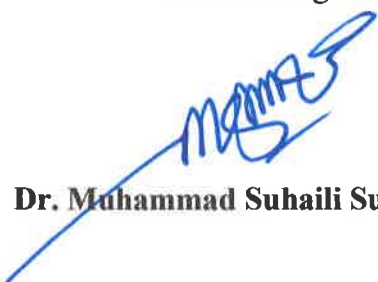
Nama : EKI JUNIANTO
Nim : 5012024027
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Langsa,, 2025

Pembimbing I


Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc. MA

Kajian Praktik Politik Uang dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada Tahun 2024

Eki Junianto

Eki Junianto. 2025. Kajian Praktik Politik Uang dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada Tahun 2024. Tesis, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana IAIN Langsa.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024, (2) menganalisis praktik politik uang tersebut dalam perspektif *maqashid syariah*, serta (3) Menganalisis hambatan dan upaya dalam mengatasi politik uang di Aceh Tamiang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas anggota Panwaslih, Bawaslu, tokoh agama, tokoh perempuan dan masyarakat. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menitikberatkan pada konsep *maqashid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang pada Pilkada Aceh Tamiang 2024 masih berlangsung secara masif dengan berbagai pola yang relatif sistematis. Bentuk praktik yang dominan meliputi pemberian uang tunai langsung kepada pemilih, pembagian sembako dan bantuan sosial, serta kampanye terselubung melalui relawan kotak kosong. Pola pelaksanaannya dilakukan secara tersembunyi melalui jaringan tim sukses berjenjang, tokoh masyarakat, serta kegiatan sosial dan keagamaan yang dimanfaatkan sebagai sarana penyamaran. Faktor utama yang mendorong terjadinya politik uang meliputi rendahnya kesadaran hukum dan keagamaan, lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, budaya permisif masyarakat, serta kondisi ekonomi yang membuat pemilih rentan terhadap imbalan materi. Dalam perspektif *maqashid syari'ah*, praktik politik uang bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syariat karena merusak kemaslahatan umat dan mencederai prinsip keadilan dalam proses pemilihan pemimpin. Politik uang tidak hanya mengancam penjagaan agama (*hifz al-din*), tetapi juga mencemari kehalalan harta (*hifz al-māl*), menumpulkan rasionalitas dan moral politik masyarakat (*hifz al-'aql*), serta berpotensi merusak keberlangsungan pemerintahan yang adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya pemberantasan politik uang di Aceh Tamiang tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi memerlukan penguatan pendidikan politik berbasis *maqashid syari'ah*, keterlibatan aktif ulama dan lembaga keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat guna mewujudkan pemilihan yang bersih, adil, dan bermartabat.

Kata Kunci: Politik Uang, *Maqashid Syariah*, Pilkada, Aceh Tamiang, Etika Politik Islam.

A Study of Money Politics Practices from the Perspective of Maqashid Sharia in Aceh Tamiang Regency during the 2024 Regional Elections

Eki Junianto

Eki Junianto. 2025. A Study of Money Politics Practices from the Perspective of Maqashid Sharia in Aceh Tamiang Regency during the 2024 Regional Elections. Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Postgraduate Program, IAIN Langsa.

ABSTRACT

The objectives of this study are: (1) to determine the practice of money politics in Aceh Tamiang Regency during the 2024 Regional Elections, (2) to analyze these practices from the perspective of Maqashid Sharia, and (3) to analyze the obstacles and efforts to overcome money politics in Aceh Tamiang. This study is field research with a qualitative approach. Data were obtained through in-depth interviews with informants consisting of members of the Election Supervisory Agency (Panwaslih), Election Supervisory Agency (Bawaslu), religious leaders, women's leaders, and community leaders. The collected data was analyzed descriptively, emphasizing the concept of maqashid sharia. The results show that the practice of money politics in the 2024 Aceh Tamiang Regional Election is still widespread, with various relatively systematic patterns. The dominant practices include direct cash payments to voters, distribution of basic necessities and social assistance, and covert campaigning through empty box volunteers. The implementation pattern is carried out covertly through a network of tiered campaign teams, community leaders, and social and religious activities that are used as a disguise. The main factors driving money politics include low legal and religious awareness, weak oversight and law enforcement, a permissive culture in society, and economic conditions that make voters vulnerable to material rewards. From the perspective of maqashid sharia, the practice of money politics contradicts the basic objectives of sharia because it undermines the welfare of the people and violates the principle of justice in the leadership election process. Money politics not only threatens the protection of religion (*hifz al-din*), but also pollutes the lawful conduct of wealth (*hifz al-māl*), blunts the rationality and morality of public politics (*hifz al-‘aql*), and has the potential to undermine the sustainability of just governance. This study concludes that efforts to eradicate money politics in Aceh Tamiang cannot be achieved solely through a legal approach, but also require strengthening political education based on the principles of sharia, the active involvement of religious scholars and religious institutions, and improving the welfare and economic independence of the community to achieve clean, fair, and dignified elections.

Keywords: Money Politics, Maqasid Sharia, Regional Elections, Aceh Tamiang, Islamic Political Ethics.

دراسة لممارسات السياسة النقدية من منظور مقاصد الشريعة في مقاطعة آتشيه تاميانغ خلال الانتخابات الإقليمية لعام ٢٠٢٤

إيكي جونيانتو

إيكي جونيانتو. ٢٠٢٥. دراسة لممارسات السياسة النقدية من منظور مقاصد الشريعة في مقاطعة آتشيه تاميانغ خلال الانتخابات الإقليمية لعام ٢٠٢٤. أطروحة، برنامج دراسات القانون الاقتصادي الشرعي، برنامج الدراسات العليا، جامعة لانغسا الإسلامية الحكومية.

ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى: (١) تحديد ممارسات السياسة النقدية في مقاطعة آتشيه تاميانغ خلال الانتخابات الإقليمية لعام ٢٠٢٤، (٢) تحليل هذه الممارسات من منظور مقاصد الشريعة، (٣) تحليل العقبات والجهود المبذولة للتغلب على السياسة النقدية في آتشيه تاميانغ. تُعد هذه الدراسة بحثًا ميدانيًا ذا منهج نوعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات معمقة مع مُستطلعين من أعضاء هيئة الإشراف على الانتخابات (بانواسليه)، وهيئة الإشراف على الانتخابات (باواسلو)، وقادة دينيين، وقيادات نسائية، وقادة مجتمعيين. وتم تحليل البيانات المجمعة تحليلًا وصفيًا، مع التركيز على مفهوم مقاصد الشريعة. تُظهر النتائج أن ممارسة السياسة المالية في انتخابات إقليم آتشيه تاميانغ لعام ٢٠٢٤ لا تزال منتشرة على نطاق واسع، مع وجود أنماط منهجية متنوعة نسبيًا. تشمل الممارسات السائدة دفع مبالغ نقدية مباشرة للناخبين، وتوزيع الاحتياجات الأساسية والمساعدات الاجتماعية، والحملات الانتخابية السرية من خلال متطوعين يعملون في صناديق الاقتراع الفارغة. ويتم تنفيذ نمط التنفيذ سرًا من خلال شبكة من فرق الحملات الانتخابية متعددة المستويات، وقادة المجتمع، والأنشطة الاجتماعية والدينية التي تُستخدم كغطاء. وتشمل العوامل الرئيسية التي تُحرك السياسة المالية ضعف الوعي القانوني والديني، وضعف الرقابة وإنفاذ القانون، وثقافة التساهل في المجتمع، والظروف الاقتصادية التي تجعل الناخبين عُرضة للمكافآت المادية. من منظور مقاصد الشريعة، تتعارض ممارسة السياسة النقدية مع الأهداف الأساسية للشريعة، إذ تقوض رفاهية الشعب وتخالف مبدأ العدالة في عملية انتخاب القيادة. ولا تقتصر مخاطر السياسة النقدية على تهديد حفظ الدين، بل تمتد لتشمل تحريف المال، وإضعاف العقلانية والأخلاق في العمل السياسي العام، فضلاً عن إمكانية تقويض استدامة الحكم العادل. وتخلص هذه الدراسة إلى أن جهود القضاء على السياسة النقدية في آتشيه تاميانغ لا يمكن تحقيقها من خلال النهج القانوني وحده، بل تتطلب أيضاً تعزيز الثقيف السياسي القائم على مبادئ الشريعة، والمشاركة الفعالة للعلماء والمؤسسات الدينية، وتحسين رفاهية المجتمع واستقلاله الاقتصادي، وصولاً إلى انتخابات نزيهة وشفافة وكريمة.

الكلمات المفتاحية: السياسة النقدية، مقاصد الشريعة، الانتخابات الإقليمية، آتشيه تاميانغ، الأخلاق السياسية الإسلامية.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini disesuaikan dengan penulisan transliterasi Arab-Latin mengacu kepada keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987 Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/u1987, sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Sa	Ś	Es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	Ka dan ha
8	د	Dal	D	De
9	ذ	Dzal	Z	Zet
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	Es dan ye
14	ص	Shad	Sh	Es dan ha
15	ض	Dhad	Dh	De dan ha
16	ط	Tha	Th	Te dan ha
17	ظ	Zhaa	Zh	Zet dan hà
18	ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
19	غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
20	ف	Fa	F	Ef

21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El
24	م	Min	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Waw	W	We
27	ه	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostref
29	ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vokal rangkap (أَيُّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fātihah*), (الْعُلُومُ = *al-‘ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدُّ = *haddun*), (سَدُّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *tayyib*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah

dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*),
(السَّمَاء = *al-samā'*).

6. *Ṭā' marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukun*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهَيْلَال = *ru'yah al-hilāl* atau *ru'yatul hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاء = *fuqahā'*).

KATA PENGANTAR



Assalammu'laikum, Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, sholawat serta salam juga senantiasa penulis hadiyahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan pertolongannya di yaumil akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, serta kerjasama yang baik dari berbagai pihak tidak bisa menyelesaikan penelitian ini. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, MA, selaku Rektor pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Amiruddin Yahya Azzawiy, MA. selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
3. Bapak Dr. Early Ridho Kismawadi, S.E.I., M.A. selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
4. Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan, Lc., M.A. selaku selaku Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta kritik yang membangun selama proses penyusunan hingga selesainya penulisan Tesis ini.
5. Bapak Dr. Safwan Kamal, S.E.I., M.E.I. selaku selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta kritik

yang membangun selama proses penyusunan hingga selesainya penulisan Tesis ini dengan penuh kesabaran, ketelitian, dan keikhlasan.

6. Terima kasih kepada istri dan anakku tercinta yang selama ini telah mendukung penulis dengan penuh kasih sayang dan semangat hingga penulis bisa menyelesaikan studi ini.
7. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq,

Wassalamu;alaikum, Wr.Wb.

Langsa, 26 Oktober 2025
Penulis,

Eki Junianto

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vii
TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Penjelasan Istilah	13
E. Kajian Terdahulu	15
F. Sistematika Pembahasan	25
 BAB II : KAJIAN TEORI	 26
A. Teori Maqashid Syariah	26
B. Politik dan Etika Kepemimpinan dalam Islam	32
C. Politik Uang dan Bentuk-Bentuknya	40
D. Praktik Politik Uang dalam Perspektif Syariah	48
 BAB III : METODE PENELITIAN	 52
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	52
B. Sumber Data	53
C. Informan Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data	56
 BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 64
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	64
1. Kondisi Geografis dan Demografis	
Kabupaten Aceh Tamiang	64
2. Kondisi Sosial, Politik, dan Keagamaan Masyarakat ...	65
3. Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di	
Kabupaten Aceh Tamiang	67
B. Praktik Politik Uang di Kabupaten Aceh Tamiang	
pada Pilkada Tahun 2024	73
1. Pemberian Uang Langsung kepada Pemilih	74

2. Pembagian Sembako, Bantuan Sosial, atau Fasilitas	75
3. Bentuk Kampanye Terselubung	76
4. Pola dan Aktor yang Terlibat	77
5. Tanggapan Masyarakat terhadap Politik Uang	78
C. Perilaku Praktik Politik Uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada Tahun 2024 dalam Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	79
D. Hambatan dalam Mengatasi Praktik Politik Uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada Tahun 2024	87
E. Pembahasan.....	92
 BAB V : PENUTUP	102
A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran	104
 DAFTAR PUSTAKA	107

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran	
1. Daftar Wawancara	110
2. Transkrip Wawancara	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat melalui proses pemilihan pemimpin secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan hak konstitusional untuk menentukan pemimpin daerah yang dianggap mampu menjalankan amanah pemerintahan serta mewujudkan kesejahteraan bersama. Namun dalam praktiknya, penyelenggaraan Pilkada sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan yang mencederai nilai-nilai demokrasi, salah satunya adalah praktik politik uang. Fenomena politik uang tidak hanya mencoreng integritas proses pemilihan, tetapi juga menggeser makna partisipasi politik rakyat dari pilihan rasional menjadi transaksi material semata.¹

Politik uang telah menjadi masalah serius dalam setiap kontestasi politik, baik pada pemilihan umum legislatif maupun Pilkada. Praktik ini dilakukan melalui pemberian uang, barang, atau fasilitas tertentu dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat. Akibatnya, kualitas demokrasi menjadi menurun karena suara rakyat diperlakukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Lebih jauh, politik uang berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak berorientasi pada kepentingan publik,

¹ Aminudiin, Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024, *Jurnal Hukum Syariaah*, Vol 18, No 2, 2024

melainkan pada upaya mengembalikan biaya politik yang telah dikeluarkan selama proses pemilihan. Kondisi ini pada akhirnya membuka ruang yang luas bagi praktik korupsi, kolusi, dan penyalahgunaan kekuasaan setelah seorang kandidat terpilih. Dalam konteks sosial masyarakat, praktik politik uang juga berdampak pada perubahan pola pikir pemilih. Sebagian masyarakat mulai memandang pemberian uang atau barang dalam Pilkada sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dianggap sebagai “hak” pemilih. Pandangan tersebut menunjukkan adanya pergeseran nilai etika dalam kehidupan politik, di mana pertimbangan moral, kapasitas, dan integritas calon pemimpin sering kali dikalahkan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek. Fenomena ini semakin menguat di daerah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang relatif lemah dan tingkat kesadaran hukum yang masih rendah.

Politik uang masih menjadi fenomena umum dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang. Hal ini mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam pilkada yang menjadi inti dari proses demokrasi. Pilkada Aceh Tamiang pada tahun 2024 khususnya pada pemilihan bupati dan wakil bupati Aceh Tamiang hanya memiliki satu pasangan calon karena satu pasang calon yang lain dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KIP sehingga hanya terdapat satu paslon yang melawan kotak kosong. Kotak kosong yang menjadi lawan dalam pilkada Aceh Tamiang ternyata juga masih membuat panik paslon yang telah dinyatakan memenuhi syarat, dan dapat dilihat berdasarkan perolehan suara, kotak kosong memperoleh 23,9%, dan paslon nomor urut 1 memperoleh

71,8%, dan 4,3% lainnya suara rusak. Sementara pengguna hak pilih hanya 125.676 dari 210.516 atau hanya 59,7%.²

Salah satu indikator penting dalam menilai dinamika politik secara makro di suatu daerah adalah tingkat partisipasi pemilih dalam setiap pemilihan umum. Tingkat partisipasi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memanfaatkan hak konstitusionalnya untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Di samping itu, perbandingan antara jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah pemilih yang hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) juga menjadi ukuran objektif terhadap gairah politik masyarakat dalam menyongsong pesta demokrasi.

Pada Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang 2024, penetapan DPT dilakukan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan pemilihan. Selanjutnya, kehadiran pemilih di TPS mencerminkan realisasi partisipasi politik masyarakat dalam memilih pemimpin daerahnya. Data partisipasi pemilih tersebut akan menjadi dasar analisis sosial-politik dalam konteks praktik politik yang di wilayah ini.

Berdasarkan data Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada tahun 2024 tercatat sebanyak 210.516 pemilih, yang terdiri dari 105.142 pemilih laki-laki dan 105.474 pemilih perempuan.³ Dari jumlah tersebut, tingkat partisipasi

² Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, *Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024*, Aceh Tamiang: KIP Aceh Tamiang, 2024.

³ BA Penetapan daftar pemilih tetap oleh KIP Aceh Tamiang tentang Jumlah Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Bupati/Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024

pemilih pada pelaksanaan Pilkada tergolong relatif rendah. Data menunjukkan bahwa hanya sekitar 59 persen pemilih yang menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, partisipasi pemilih tercatat sekitar 59,32 persen, sementara pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur partisipasi berada pada angka 59,34 persen.⁴

Angka partisipasi tersebut menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan apabila dibandingkan dengan tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang, yang masing-masing mencapai lebih dari 81 persen.⁵ Kondisi ini mencerminkan rendahnya minat dan keterlibatan masyarakat dalam Pilkada dibandingkan dengan pemilu nasional, meskipun Pilkada memiliki dampak langsung terhadap kepemimpinan dan kebijakan di daerah.

Rendahnya tingkat partisipasi pemilih ini tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor sosial dan politik yang berkembang di masyarakat, seperti kejenuhan politik, minimnya kompetisi akibat hanya adanya satu pasangan calon yang berhadapan dengan kotak kosong, serta lemahnya kesadaran politik masyarakat. Dalam situasi seperti ini, praktik politik uang kerap muncul sebagai jalan pintas untuk memobilisasi pemilih agar hadir ke TPS dan memberikan dukungan politik tertentu. Oleh karena itu, data partisipasi pemilih tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut dalam kaitannya

⁴ Doc. KIP Aceh Tamiang, Hasil penetapan rekapitulasi perhitungan sura tingkat Kabupaten (Form. D Kabupaten/Kota) Pilkada 2024

⁵ Doc. KIP Aceh Tamiang, Hasil penetapan rekapitulasi perhitungan sura tingkat Kabupaten (Form. D Kabupaten/Kota) Pemilu 2024

dengan praktik politik uang yang terjadi pada Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024.

Politik uang membawa kemudaratannya dari pada sebuah kemaslahatan. Kemudaratannya tentu dilandaskan pada akibat, dampak, ataupun pengaruh politik uang ini bagi kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa dan negara secara umum. Larangan untuk memakan harta orang lain dengan cara batil sebagaimana telah digariskan dalam syariat baik bagi penyelenggara negara di bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun kepada masyarakat umum tentu karena syariat memandang ada sisi negatif yang ditimbulkan dari perilaku politik uang ini.

Dalam syariat islam, politik uang dinilai sebagai perbuatan mempertukarkan Allah dengan sesuatu yang bersifat materi. Hal ini karena tindakan suap merupakan manifestasi ketundukan seseorang pada wujud material selain Allah yang diangkat seolah-olah senilai dengan Allah dan karenanya bertentangan dengan ajaran tauhid, sekaligus juga bertentangan dengan syariat pada dasarnya, persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia memiliki hubungan erat dengan praktik politik uang. Politik uang menjadi akar dari berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan, karena proses pemilihan yang tidak bersih cenderung melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan berpotensi melakukan korupsi untuk mengembalikan “modal politik” yang telah dikeluarkan.⁶

⁶ Aminudiin, Politik Uang Larangan Dalam Islam Dan Pencegahan Pada Pesta Pemilu 2024, *Jurnal Hukum Syariaah*, Vol 18, No 2, 2024

Dalam islam kita juga dikenalkan dengan istilah *Risywah* (Suap-menyuap), merupakan pemberian dengan cara yang tidak benar. Seperti pemberian seseorang kepada hakim atau lainnya untuk mendapatkan hal yang diinginkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang salah atau tidak benar sebuah ketentuan berubah, sehingga menyakiti banyak orang. Maka wajar bila ulama sepakat mengharamkan *risywah* yang terkait dengan pemutusan hukum bahkan perbuatan ini termasuk dosa besar.⁷ Sebab sogokan akan membuat hukum menjadi tidak adil, selain itu tata kehidupan menjadi tidak jelas. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya, Allah sudah menjelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.⁸

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa baik ajaran agama maupun ketentuan perundang-undangan sama-sama melarang praktik politik uang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara demi menjaga kemaslahatan masyarakat.⁹

⁷ Ibn Hajar al-Haytami, *Az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001), h. 19.

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: Darus Sunnah, 2008), h. 33

⁹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2007), h. 415.

Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) pada Minggu 14 Januari 2024 melahirkan beberapa rekomendasi menyambut Pemilu 2024. Salah satu rekomendasi tersebut adalah menegaskan bahwa politik uang hukumnya haram dan merusak demokrasi. Dalam rekomendasi tersebut, para ulama dayah Aceh menegaskan bahwa politik uang adalah sebuah upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi. Politik uang juga dapat diartikan sebagai jual beli suara pada proses politik dan tindakan membagikan uang baik milik pribadi, tim atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.¹⁰ Menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) suap (*risywah*) adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang batil tidak benar menurut syariah atau membatalkan perbuatan yang hak.¹¹

Banyak masyarakat di Aceh Tamiang belum memiliki kesadaran penuh mengenai larangan politik uang dalam perspektif Islam. Akibatnya, praktik tersebut sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan dipandang sebagai “hak” yang layak diterima oleh pemilih. Minimnya pendidikan keagamaan serta pemahaman tentang konsep *risywah* (suap) turut memperkuat kondisi ini, sehingga upaya pemberantasannya menjadi semakin sulit. Padahal, politik uang jelas bertentangan dengan prinsip *maqāshid al-syarī‘ah*, khususnya dalam aspek menjaga moralitas dan memelihara agama (*hifz al-dīn*),

¹⁰ <https://theacehpost.com/news/ulama-dayah-aceh-tegaskan-politik-uang-haram-dan-merusak-demokrasi/index.html>

¹¹ Depag RI, Himpunan Fatwa MUI, (Jakarta, Proyek Sarana dan Prasarana Produk Hlm al, 2003), hlm. 274

karena praktik tersebut merusak nilai-nilai etika Islam dalam proses pemilihan pemimpin.

Meskipun demikian, penerapan larangan tersebut sering kali berbeda di lapangan karena dipengaruhi oleh kondisi sosial dan politik yang berkembang. Islam sendiri mendorong umatnya untuk menjauhi sifat rakus dan tamak terhadap harta, namun tetap memandang kehidupan secara realistis, termasuk menyediakan prinsip ideal terkait pemberian gaji atau imbalan yang layak. Nilai antikorupsi dalam Islam juga tercermin melalui kewajiban menjaga transparansi, terutama dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kebijakan oleh para pemimpin terhadap rakyatnya. Pengawasan terhadap pejabat publik menjadi hal yang sangat penting, karena melalui kontrol yang berkesinambungan berbagai peluang penyimpangan kekuasaan dapat diminimalisir.

Secara konstitusional, Indonesia telah mengatur larangan politik uang sebagai bagian dari upaya menjaga integritas pemilu. Ketentuan umum mengenai penyelenggaraan negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui berbagai undang-undang. Larangan politik uang secara khusus diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sementara itu, ketentuan pelaksanaan pemilu yang lebih komprehensif, termasuk pengaturan mengenai *money politics*, dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹²

¹² Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Selain pengaturan dalam undang-undang pemilu, larangan serupa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Undang-undang ini secara tegas memperkuat aspek penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang, baik bagi calon, tim kampanye, maupun pihak lain yang terlibat.

Dalam Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016, disebutkan bahwa calon atau tim kampanye yang terbukti memberikan uang atau materi untuk memengaruhi pemilih dapat dikenai sanksi administrasi hingga diskualifikasi sebagai peserta Pilkada. Selain itu, jika unsur pidana terpenuhi, pelaku juga dapat dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, serta denda antara Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar. Ketentuan ini menunjukkan keseriusan negara dalam menindak praktik suap politik yang tidak hanya mencederai moralitas demokrasi, tetapi juga menurunkan kualitas kepemimpinan di daerah.

Lebih lanjut, Pasal 187A UU No. 10 Tahun 2016 memperjelas ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih. Ancaman pidana tersebut berlaku tidak hanya bagi pelaku langsung, tetapi juga bagi pihak yang memerintahkan, membantu, atau menjadi perantara dalam tindak politik uang. Dengan demikian, undang-undang ini menegaskan bahwa politik uang adalah bentuk kejahatan elektoral (electoral crime) yang harus diberantas secara

sistematis melalui kerja sama antara lembaga penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

Dalam konteks penerapan di daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Tamiang, keberadaan UU No. 10 Tahun 2016 menjadi dasar hukum yang sangat penting bagi lembaga seperti Bawaslu dan Panwaslih untuk menindak praktik politik uang secara lebih tegas. Namun, efektivitasnya masih bergantung pada keberanian masyarakat untuk melapor dan ketersediaan bukti yang cukup kuat. Banyak kasus berhenti pada tahap klarifikasi karena kurangnya saksi dan minimnya dokumentasi, sehingga pelaku sering kali lolos dari jerat hukum.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh menjadi landasan hukum awal yang mengakui keistimewaan Aceh dalam bidang agama, pendidikan, adat, dan peran ulama. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) juga mengatur otonomi khusus Aceh, termasuk pelaksanaan syariat Islam yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Aceh. Dalam Pasal 125 hingga Pasal 127, disebutkan secara rinci tentang kewenangan pemerintah Aceh untuk menerapkan syariat Islam. Aceh Tamiang yang merupakan bagian dari Provinsi Aceh sebagai wilayah yang menerapkan hukum syariah, menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam pelaksanaan pemilu/pilkada, dan Politik uang menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pemilu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun secara normatif aturan-aturan hukum tersebut telah mengatur larangan politik uang secara komprehensif, pada tataran empiris pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar. Faktor budaya patronase, ketergantungan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat menjadi penyebab utama lemahnya penerapan sanksi. Oleh sebab itu, pemberantasan politik uang tidak cukup hanya dengan memperkuat regulasi, tetapi juga harus diiringi dengan pendidikan hukum dan pembinaan moral yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Selain itu, lemahnya penegakan hukum dalam mengatasi politik uang. Meskipun terdapat peraturan yang melarang politik uang, implementasi dan penegakan hukumnya masih lemah. Pelaku politik uang sering lolos dari sanksi hukum karena lemahnya pengawasan dan kurangnya bukti yang cukup serta ditambah lagi waktu penanganan yang sangat singkat juga sanksi hukuman yang ringan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dengan mengangkat judul **“Kajian Praktik Politik Uang dalam Perspektif *Maqashid Syariah* di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada Tahun 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024?
2. Bagaimana perilaku praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024 dalam perspektif *maqashid syariah*?
3. Apa hambatan dalam mengatasi praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024.
2. Untuk menganalisis perilaku praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024 dalam perspektif *maqashid syariah*.
3. Untuk menganalisis hambatan dalam mengatasi praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024.

Adapun manfaat penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang memadukan antara pandangan-pandangan umum dengan pandangan-pandangan Islam terhadap permasalahan politik uang.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi lebih lanjut guna memperdalam materi yang belum disampaikan dalam penelitian ini, dengan maksud agar lebih memperluas objek kajian yang bertemakan serupa.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih lanjut mengenai permasalahan yang berkaitan dengan praktik politik uang dalam Islam.

D. Penjelasan Istilah

1. Politik Uang

Politik Uang dalam Islam berarti *risywah*, yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan (apa saja) untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa yang diinginkan atau untuk memberikan peluang kepadanya atau menyingkirkan lawan-lawannya.¹³

Dalam penelitian ini, politik uang merujuk pada segala bentuk pemberian, baik uang, barang, atau fasilitas, maupun janji jabatan oleh calon, tim sukses, maupun pendukung, termasuk pendukung kotak kosong kepada pemilih pada Pilkada Aceh Tamiang 2024 dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan politik.

¹³ Hepi Riza Zen, Politik Uang dalam Pandangan Hukum Positif dan Syariah, *Jurnal, Al-Adalah*, Vol 12, No 3, 2015

2. *Maqashid syaria'ah*

Maqashid syaria'ah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* yang diartikan kesenjangan atau tujuan yang disyariat oleh Islam bahwasanya Islam mempunyai tujuan-tujuan yang dihadapi dalam kehidupan masyarakat.¹⁴

Dalam konteks penelitian ini, *maqashid syariah* digunakan sebagai kerangka untuk menilai apakah praktik politik uang pada Pilkada Aceh Tamiang 2024 selaras atau bertentangan dengan tujuan syariat merujuk pada teori yang dikemukakan oleh Al-Syathibi. Politik uang dipandang sebagai tindakan yang merusak kemaslahatan karena melanggar *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (penjagaan jiwa), *hifz al-'aql*, (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta) dan *hifz al-nasl* (penjagaan generasi). Oleh sebab itu, politik uang dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan moral dan etika Islam dalam memilih pemimpin.

3. Pilkada

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) adalah proses pemilihan langsung oleh masyarakat untuk memilih bupati/wakil bupati. Dalam penelitian ini, istilah Pilkada merujuk pada Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024, yang berlangsung dengan kondisi khusus yaitu hanya terdapat satu pasangan calon yang berhadapan dengan kotak kosong, serta

¹⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Yogyakarta: Rajawali Prss, 2014), h. 105.

ditemukannya praktik politik uang baik dari pihak calon maupun pendukung kotak kosong.

E. Kajian Terdahulu

1. Samsul Hadi

Samsul Hadi dalam Skripsinya yang berjudul : “Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam”,¹⁵ yang menjelaskan kriteria *money politic*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *library research* dengan deskriptif analitik dan pendekatan normatif. Penulis menjelaskan beberapa poin diantaranya mengenai *money politic*, hibah, hadiah dan shadaqah sebagai bahan pembeda untuk mengetahui kriteria money politic itu sendiri. *Money politic* merupakan kejahatan yang terselubung dan juga merupakan salah satu penyakit (patologi) sosial masyarakat yang dapat merusak sendi-sendi tradisi dan budaya masyarakat. Bahkan mentalitas (kesadaran) bangsa, terutama generasi muda menjadi semakin terpuruk. Di Indonesia *money politic* telah menjadi penyakit yang sudah sangat kronis, karena sudah membudaya dalam seluruh entitas kehidupan masyarakat, terutama kehidupan yang terkait dengan birokrasi. Hasil dari penelitian ini yakni *money politic* dalam Pemilu (Pemilihan Umum) termasuk dalam kategori risywah muharramah. diharamkan bagi pemberi dan penerima, karena pemberi dan

¹⁵ Samsul Hadi, “Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 8, No. 2, 2020.

penerima sudah jelas-jelas telah merealisasikan kecurangan yang tidak dibenarkan oleh *syara*'.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama membahas mengenai *money politic*. Perbedaannya terdapat pada kasus yang terjadi, dimana pada pilkada di Aceh Tamiang money politik juga dilakukan oleh pendukung kotak kosong.

2. Mat Supriansyah

Mat Supriansyah dalam Skripsinya yang berjudul : “Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang”¹⁶ yang menjelaskan tentang hukum *money politic* dipandang dari Hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Macam-macam, penyebab dari *money politic* serta menjelaskan tentang persamaan hukum islam dan undangundang mengenai hukum money politic serta sanksi yang diterima bagi pelaku atau oknum yang terlibat dengan *money politic*. Kemudian menjelaskan bahwa Hukum Islam dan undang-undang memandang money politic sebagai perbuatan yang dilarang dan akibat dari perbuatan tersebut pelaku dapat dihukum oleh hakim sesuai undang-undang yang berlaku. Perbedaan keduanya memandang *money politic* tidak terlalu eksplisit yakni sumber hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadist sedangkan undang-undang bersumber dari manusia atau peraturannya dibuat oleh manusia. Penelitian ini menggunakan meode

¹⁶ Mat Supriansyah, “Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang,” *Jurnal Legislasi dan Demokrasi*, Vol. 5, No. 1, 2021.

penelitian library research, bersifat komparatif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini yakni hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* yaitu sama-sama menganggap money politic dalam pemilu itu haram atau dilarang. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam dan undang-undang memandang *money politic* sebagai tindakan yang dilarang oleh syari'at dan perbuatan *money politic* termasuk dalam kategori *risywah*, sedangkan didalam hukum positif memandang *money politic* sebagai sebuah tindakan yang melanggar undang-undang yang mengatur tentang pemilu. Dari segi sanksi hukum adalah dimana pada hukum Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah SWT ketika sudah diakhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya karna malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum positif (undang-undang) ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia yaitu penjara dan denda.

Persamaan dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sama-sama membahas *money politic* menurut hukum islam. Perbedaannya terdapat pada kasus yang terjadi, dimana pada pilkada di Aceh Tamiang money politik juga dilakukan oleh pendukung kotak kosong.

3. Hanafi

Penelitian yang dilakukan oleh Hanafi berjudul “Tindak Pidana Money Politics Ditinjau dari Hukum Pidana Islam”¹⁷ merupakan salah satu studi yang berfokus pada aspek hukum Islam dalam menilai praktik politik uang. Dalam penelitiannya, keduanya menjelaskan bahwa politik uang termasuk kategori tindak pidana suap (*risywah*) yang mengandung unsur kezaliman (*zulm*) karena memanfaatkan harta untuk memutarbalikkan keadilan. Penelitian ini menegaskan bahwa tindakan politik uang memiliki konsekuensi hukum dunia dan akhirat, karena mengingkari amanah kepemimpinan yang seharusnya dijalankan berdasarkan kejujuran dan tanggung jawab. Dalam perspektif hukum pidana Islam, baik pemberi maupun penerima uang sama-sama berdosa karena ikut serta merusak tatanan sosial dan moral politik.

4. Usep Saeful Ahyar

Penelitian Usep Saeful Ahyar berjudul “*Money Politics in Elections: A Study of Regulation and Practice in Indonesia*”¹⁸ membahas hubungan antara regulasi dan realitas politik uang di Indonesia. Ia menemukan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang melarang praktik politik uang melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, namun penegakan hukumnya masih lemah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyebab utama sulitnya

¹⁷ Hanafi, “Tindak Pidana Money Politics Ditinjau dari Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 7, No. 1, 2020.

¹⁸ Usep Saeful Ahyar, “Money Politics in Elections: A Study of Regulation and Practice in Indonesia,” *Journal of Indonesian Political Studies*, Vol. 4, No. 2, 2022.

pemberantasan politik uang adalah lemahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya pendidikan politik, serta adanya budaya “balas budi” yang melekat pada struktur sosial masyarakat. Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama membahas faktor penyebab maraknya politik uang, termasuk lemahnya pendidikan politik dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Perbedaan penelitian ini yaitu penelitiannya berskala nasional dan bersifat regulatif, sedangkan penelitian saya meneliti kasus spesifik Aceh Tamiang dan fenomena politik uang dalam kontestasi satu calon melawan kotak kosong.

5. Bunga Aprilia

Kajian Bunga Aprillia dan Yamardi berjudul “Mendiskusikan Penelitian-Penelitian Terdahulu dengan Tema Politik Uang di Indonesia 1983–2023”¹⁹ memperkuat temuan tersebut. Peneliti melakukan studi literatur sistematis terhadap penelitian politik uang selama empat dekade terakhir di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum positif dan deskriptif, belum banyak yang mengintegrasikan nilai moral, etika politik, dan perspektif keislaman. Peneliti menyarankan perlunya pendekatan interdisipliner yang menggabungkan hukum, politik, dan etika Islam agar analisis politik uang menjadi lebih menyeluruh.

¹⁹ Bunga Aprilia dan Yamardi, “Mendiskusikan Penelitian-Penelitian Terdahulu dengan Tema Politik Uang di Indonesia 1983–2023,” *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, Vol. 10, No. 1, 2023.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengangkat politik uang sebagai masalah struktural yang membutuhkan pendekatan etika dan moral. Perbedaan pada penelitian ini berupa studi literatur sistematis selama 40 tahun, tidak menggali konteks daerah tertentu. Penelitian saya memberikan kontribusi empiris yang lebih sempit namun lebih mendalam pada kasus Aceh Tamiang.

6. Prastio

Penelitian Prastio berjudul *“The Implications of Money Politics on the Neutrality of General Election Votes as an Embodiment of Democracy in Indonesia”*²⁰ menjelaskan bahwa praktik politik uang memiliki dampak langsung terhadap menurunnya netralitas dan independensi pemilih. peneliti menemukan bahwa masyarakat cenderung memilih bukan karena visi-misi calon, melainkan karena imbalan uang atau barang yang diterima. Fenomena ini disebut “komodifikasi suara,” yaitu suara rakyat dijadikan komoditas ekonomi yang diperjualbelikan. Temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa politik uang bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk degradasi moral demokrasi.

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama melihat politik uang sebagai penyebab rendahnya independensi pemilih dan munculnya “komodifikasi suara.” Perbedaanya yaitu penelitian bersifat konseptual

²⁰ Prastio, “The Implications of Money Politics on the Neutrality of General Election Votes as an Embodiment of Democracy in Indonesia,” *Jurnal Demokrasi dan Pemilu*, Vol. 6, No. 2, 2022.

nasional, sedangkan penelitian saya fokus pada praktek nyata politik uang di Pilkada Aceh Tamiang dan keterlibatan pendukung kotak kosong.

7. Basarah dan Hasanah

Dari perspektif budaya hukum, Basarah dan Hasanah (2024) melalui penelitiannya “Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum”²¹ mengungkapkan bahwa faktor utama yang membuat politik uang sulit diberantas adalah budaya patronase dan hubungan patron klien antara elit politik dan masyarakat. Dalam budaya patronase, pemberian uang atau barang tidak selalu dianggap sebagai suap, tetapi sering dipahami sebagai bentuk “sedekah” atau “bantuan sosial.” Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah politik uang tidak bisa diselesaikan hanya dengan regulasi hukum, tetapi juga memerlukan perubahan paradigma budaya dan moral masyarakat.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama menyoroti peran budaya patronase sebagai penyebab bertahannya politik uang. Perbedaannya yaitu penelitian mereka fokus pada budaya hukum secara umum, sedangkan penelitian saya mengaitkan budaya lokal Aceh Tamiang, pemahaman agama, dan peran ulama dalam pendidikan politik syariat.

8. Hardjono

Hardjono dalam penelitiannya “*Reformulation of the Money Politics Prohibition Norm to Achieve Democratic Regional Head Elections*

²¹ Basarah dan Hasanah, “Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum,” *Jurnal Budaya Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2024.

in Indonesia”²² menyoroti kelemahan normatif dalam pengaturan larangan politik uang di Indonesia. Mereka menilai bahwa Undang-Undang Pilkada masih memiliki celah interpretasi, terutama dalam pembuktian niat (*mens rea*) dan unsur “pemberian” dalam tindak pidana politik uang. Oleh karena itu, peneliti mengusulkan reformulasi norma hukum yang lebih tegas, termasuk penambahan sanksi administratif dan pembuktian terbalik (*reversed burden of proof*) untuk memperkuat efek jera bagi pelaku.

Persamaan penelitian ini yaitu Sama-sama menilai bahwa regulasi politik uang masih memiliki kelemahan dan membutuhkan penguatan. Perbedaannya yaitu penelitian fokus pada reformulasi norma hukum, sementara penelitian saya meneliti praktik politik uang dalam pemilihan nyata dan bukan terbatas pada aspek peraturan.

9. Adinugroho

Sementara itu, penelitian Adinugroho yang berjudul “Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Ponorogo”²³ memberikan gambaran empiris di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik politik uang di Ponorogo tidak hanya dilakukan oleh calon legislatif, tetapi juga oleh tim sukses, simpatisan, dan jaringan relawan. Faktor penyebabnya meliputi lemahnya

²² Hardjono, “Reformulation of the Money Politics Prohibition Norm to Achieve Democratic Regional Head Elections in Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah*, Vol. 9, No. 2, 2021.

²³ Adinugroho, “Dinamika Money Politik Pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Kabupaten Ponorogo,” *Jurnal Politik Lokal Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2020.

pengawasan, kondisi ekonomi masyarakat yang rendah, serta adanya anggapan bahwa politik uang merupakan bagian wajar dari proses pemilu.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti praktik politik uang di tingkat lokal dan melihatnya sebagai fenomena yang dilakukan oleh berbagai aktor politik. Perbedaannya yaitu penelitiannya mengkaji kasus Ponorogo, sedangkan penelitian saya menyoroti Aceh Tamiang 2024 yang memiliki dinamika unik: adanya calon tunggal dan munculnya politik uang dari pendukung kotak kosong.

10. Muhtadi

Muhtadi dalam penelitian berjudul “Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Sebuah Kajian Awal Interaksi Antara Party-ID dan Patron-Klien”²⁴ menemukan bahwa politik uang memiliki hubungan erat dengan sistem sosial berbasis patronklien. Hubungan personal antara kandidat dan pemilih menciptakan ikatan emosional yang kemudian dimanfaatkan dalam transaksi politik. Ia menegaskan bahwa praktik ini memperkuat oligarki dan melemahkan rasionalitas pemilih. Temuan ini sejalan dengan teori patron-klien James C. Scott yang menjelaskan bahwa praktik politik uang muncul dari ketergantungan ekonomi dan loyalitas personal antara elit dan rakyat kecil.

Persamaan penelitian ini yaitu sama-sama mengaitkan politik uang dengan jaringan patron klien dan rendahnya rasionalitas pemilih.

²⁴ Burhanuddin Muhtadi, “Politik Uang dan Dinamika Elektoral di Indonesia: Interaksi antara Party-ID dan Patron–Klien,” *Jurnal Politik dan Masyarakat*, Vol. 11, No. 2, 2021.

Perbedaannya yaitu penelitian bersifat teoretis nasional, tidak menyoroti konteks lokal, sementara penelitian saya mengaitkan patron klien dengan kondisi sosial-religius Aceh Tamiang.

11. Mahroza

Dalam penelitiannya “Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang pada Pemilu Pasca Reformasi dalam Perspektif Ekonomi Politik, Hukum, dan Budaya”²⁵ mencoba melihat fenomena ini dari pendekatan multidisipliner. Ia mengidentifikasi tiga faktor utama penyebab politik uang: (1) faktor ekonomi, berupa kemiskinan dan kesenjangan sosial; (2) faktor politik, berupa mahalnya biaya kampanye dan lemahnya sistem kaderisasi partai; serta (3) faktor budaya, berupa mentalitas pragmatisme politik. Mahroza menekankan bahwa pemberantasan politik uang memerlukan strategi komprehensif melalui kombinasi reformasi hukum, peningkatan ekonomi rakyat, dan penguatan nilai-nilai moral keagamaan.

Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengidentifikasi penyebab politik uang dari aspek ekonomi, politik, dan budaya. Perbedaannya yaitu pada penelitian Mahroza multidisipliner secara teoritis, sedangkan penelitian saya memadukan faktor tersebut dengan hukum Islam dan temuan empiris Pilkada Aceh Tamiang.

²⁵ Mahroza, “Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang pada Pemilu Pasca Reformasi dalam Perspektif Ekonomi Politik, Hukum, dan Budaya,” *Jurnal Ekonomi Politik dan Budaya*, Vol. 4, No. 3, 2022.

F. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI, yang mencakup tentang teori praktik politik uang dan maqashid syariah, Politik dan Etika Kepemimpinan dalam islam, Politik uang dan bentuk-bentuknya, serta Politik uang dalam perspektif Maqasyid Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN, yang meliputi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN, yang meliputi gambaran umum gambaran umum lokasi penelitian, Praktik politik uang dalam perspektif maqashid syariah di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024, serta hambatan dalam mengatasi praktik politik uang.

BAB V PENUTUP, merupakan penutup yang berisi kesimpulan atau jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian tersebut dan berisi saran-saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Aceh Tamiang

Kabupaten Aceh Tamiang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di ujung timur Provinsi Aceh, dengan luas wilayah sekitar 1.957,02 km². Secara geografis, wilayah ini berada di perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara di sebelah timur, Kabupaten Aceh Timur di sebelah barat, dan berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara. Posisi geografis ini menjadikan Aceh Tamiang sebagai wilayah strategis karena menjadi pintu gerbang masuknya aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya antara Provinsi Aceh dengan wilayah Sumatera Utara. Selain itu, kondisi geografis yang strategis ini turut berpengaruh terhadap dinamika politik dan sosial masyarakat setempat, termasuk dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.⁶⁸

Secara administratif, Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas 12 kecamatan, 216 desa (kampung), dan satu kelurahan. Pusat pemerintahan kabupaten berada di Kecamatan Karang Baru. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk Aceh Tamiang mencapai lebih dari 300.000 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 150 jiwa per kilometer persegi. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan. Sebagian kecil juga bekerja sebagai pegawai negeri, buruh industri, maupun pekerja sektor informal lainnya.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang, *Kabupaten Aceh Tamiang dalam Angka 2023*, Karang Baru: BPS Aceh Tamiang, 2023, h. 12.

Dari segi etnisitas, masyarakat Aceh Tamiang memiliki keragaman suku, di antaranya suku Tamiang, Aceh, Jawa, Gayo, dan Melayu. Keanekaragaman etnis ini menciptakan corak budaya yang plural, namun tetap berada dalam bingkai nilai-nilai Islam yang kuat. Bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat setempat adalah bahasa Tamiang, bahasa Aceh, dan bahasa Indonesia. Meskipun plural, kehidupan sosial masyarakat Tamiang relatif harmonis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman dalam aktivitas sehari-hari.

Letak geografis yang berbatasan langsung dengan wilayah non-syariat seperti Sumatera Utara menyebabkan Aceh Tamiang memiliki dinamika sosial dan politik yang cukup unik dibandingkan daerah Aceh lainnya. Di satu sisi, nilai-nilai Islam syariat tetap menjadi pedoman hidup masyarakat; namun di sisi lain, keterbukaan terhadap budaya luar dan pengaruh ekonomi lintas provinsi membuat masyarakat Tamiang memiliki pola pikir yang lebih terbuka. Kondisi ini turut mempengaruhi perilaku politik masyarakat, termasuk dalam hal partisipasi politik dan pandangan terhadap praktik-praktik yang terjadi selama pemilihan kepala daerah.

2. Kondisi Sosial, Politik, dan Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang dikenal religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat Islam. Hal ini terlihat dari kehidupan sosial keagamaan yang kuat, dengan banyaknya lembaga pendidikan berbasis Islam seperti dayah, pesantren, dan madrasah yang tersebar di hampir seluruh kecamatan. Kehadiran ulama dan tokoh agama juga memiliki pengaruh besar terhadap perilaku sosial

masyarakat, baik dalam konteks ibadah maupun dalam urusan sosial kemasyarakatan, termasuk pandangan terhadap politik.

Dari sisi sosial, masyarakat Aceh Tamiang memiliki karakter yang terbuka, komunikatif, dan menjunjung nilai gotong royong. Hubungan sosial antarwarga terjalin erat melalui kegiatan keagamaan, adat istiadat, dan musyawarah desa (meusyawarah gampong).⁶⁹ Namun demikian, dalam konteks politik, masyarakat masih menghadapi tantangan berupa rendahnya kesadaran hukum dan politik, terutama dalam memahami etika dan nilai-nilai Islam dalam pemilihan umum. Banyak masyarakat yang masih memandang pemilu sebagai ajang transaksional, di mana pemberian uang atau barang dari calon dianggap sebagai “bagi-bagi rezeki” atau “hak pilih”.

Dalam aspek politik, Aceh Tamiang termasuk daerah yang memiliki dinamika politik yang tinggi. Sebagai wilayah perbatasan dan memiliki akses ekonomi strategis, kompetisi politik lokal sering diwarnai oleh rivalitas antar-elite, serta praktik-praktik politik uang yang berulang dalam setiap kontestasi. Meskipun Aceh telah memiliki regulasi syariat Islam yang kuat, seperti pelaksanaan qanun jinayat dan lembaga Wilayatul Hisbah, praktik politik uang masih menjadi fenomena yang sulit diberantas. Hal ini disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, minimnya edukasi politik berbasis syariat, serta faktor ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada bantuan dan pemberian materi dari pihak-pihak tertentu.

⁶⁹ Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Tamiang, *Kabupaten Aceh Tamiang dalam Angka 2024* (Aceh Tamiang: BPS, 2024).

Sementara itu, dari aspek keagamaan, pelaksanaan syariat Islam di Aceh Tamiang tetap menjadi identitas utama masyarakat. Nilai-nilai maqashid syariah seperti keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan menjadi landasan ideal dalam kehidupan bermasyarakat. Namun realitasnya, pemahaman terhadap maqashid syariah belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik politik. Fenomena politik uang yang terjadi di kalangan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai ideal Islam dan perilaku politik praktis di lapangan. Dalam konteks inilah, penelitian ini berusaha menelaah bagaimana praktik politik uang dilihat dari kacamata maqashid syariah serta bagaimana masyarakat memahami dan merespons fenomena tersebut.

3. Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang merupakan momen politik penting yang mencerminkan dinamika demokrasi di tingkat lokal. Berdasarkan data dari Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Tamiang, jumlah pemilih yang terdaftar pada Pilkada tahun 2024 mencapai sekitar 210.516 pemilih, dengan tingkat partisipasi mencapai 59,7% atau sekitar 125.676 pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Angka partisipasi ini menunjukkan penurunan dibandingkan pemilu sebelumnya dan menjadi indikator bahwa sebagian masyarakat mulai apatis terhadap proses politik, terutama karena dinamika Pilkada 2024 yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon.⁷⁰

⁷⁰ Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Tamiang, *Laporan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilkada 2024*, Aceh Tamiang: KIP Aceh Tamiang, 2024.

Pilkada 2024 di Aceh Tamiang berlangsung dalam kondisi unik karena hanya diikuti oleh satu pasangan calon bupati dan wakil bupati, sedangkan satu pasangan calon lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KIP. Akibatnya, pasangan calon tunggal tersebut harus menghadapi “kotak kosong” sebagai lawan dalam pemilihan. Fenomena ini menarik karena meskipun hanya terdapat satu calon, kotak kosong memperoleh suara sebesar 23,9%, menunjukkan adanya resistensi sebagian masyarakat terhadap dominasi politik tertentu atau ketidakpuasan terhadap calon tunggal yang ada. Sementara pasangan calon memperoleh 71,8% suara sah, dan sisanya 4,3% merupakan suara tidak sah.

Kehadiran kotak kosong dalam Pilkada ini memunculkan berbagai strategi politik yang tak jarang mengarah pada praktik politik uang, baik dari pihak pendukung calon tunggal maupun kelompok yang mendukung kotak kosong. Fenomena ini menjadi salah satu temuan penting yang memperlihatkan bahwa politik uang tidak hanya digunakan untuk memenangkan calon, tetapi juga untuk memobilisasi opini dan dukungan terhadap pilihan “non-calon”.

Sebagai bagian dari Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Tamiang memiliki landasan hukum pelaksanaan syariat Islam yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kedua undang-undang tersebut menegaskan kewenangan Aceh dalam penerapan syariat Islam di berbagai bidang, termasuk bidang sosial dan politik. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, nilai-nilai syariat seharusnya menjadi dasar moral dalam berpolitik, seperti kejujuran (*sidq*), amanah, dan keadilan (*‘adl*).

Namun, implementasi nilai-nilai tersebut masih menghadapi kendala di tingkat praktik. Banyak pihak, termasuk ulama dan lembaga pengawas pemilu seperti Bawaslu dan Panwaslih, menilai bahwa pelaksanaan Pilkada di Aceh Tamiang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip maqashid syariah. Praktik politik uang yang masih terjadi menunjukkan lemahnya internalisasi nilai agama dalam perilaku politik masyarakat dan elite.

Selain itu, regulasi tentang larangan politik uang sebenarnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setiap pemberian uang atau materi untuk memengaruhi pilihan pemilih merupakan tindak pidana pemilu. Namun dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap pelaku politik uang sering kali terkendala oleh minimnya bukti, waktu penanganan yang singkat, dan sanksi yang dianggap terlalu ringan.⁷¹

Dengan demikian, Pilkada Aceh Tamiang 2024 menjadi cerminan kompleksitas antara idealisme syariat Islam dengan realitas politik lokal. Fenomena politik uang yang masih marak menunjukkan bahwa nilai maqashid syariah, khususnya dalam aspek *hifz al-din* (menjaga agama) dan *hifz al-mal* (menjaga harta), belum sepenuhnya menjadi dasar perilaku politik masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang menghadirkan sejumlah fenomena politik yang menarik sekaligus mengkhawatirkan. Pilkada yang seharusnya menjadi ajang perwujudan kedaulatan rakyat dan penerapan nilai-nilai syariat

⁷¹ Ridwan, Kordiv. Penanganan Pelanggaran Panwaslih Aceh Tamiang, wawancara tanggal 15 September 2025.

Islam justru menunjukkan adanya ketimpangan antara idealisme dan praktik. Meskipun secara normatif pelaksanaan pemilihan telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, secara substantif masih ditemukan berbagai penyimpangan, khususnya dalam bentuk praktik politik uang dan lemahnya kesadaran moral masyarakat dalam berpolitik.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa proses demokrasi di tingkat lokal belum sepenuhnya berakar pada nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*as-shidq*), dan amanah. Aceh sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam seharusnya menjadi teladan dalam membangun sistem politik yang beretika dan berintegritas. Namun kenyataannya, pelaksanaan Pilkada justru masih diwarnai perilaku pragmatisme politik yang bertentangan dengan semangat *maqashid syariah*.

Fenomena kotak kosong dalam Pilkada Aceh Tamiang 2024 juga memperlihatkan adanya gejala krisis representasi dan kepercayaan politik di tengah masyarakat. Ketika sebagian besar pemilih memilih untuk tidak berpartisipasi atau bahkan mendukung kotak kosong, hal itu menunjukkan adanya kekecewaan terhadap sistem politik dan kandidat yang ada. Dalam konteks *maqashid syariah*, fenomena ini dapat dimaknai sebagai bentuk *fasad fi al-ardh* (kerusakan sosial) akibat lemahnya nilai kejujuran dan amanah dalam pengelolaan kekuasaan.

Selain itu, praktik politik uang yang terjadi dalam Pilkada ini menggambarkan bahwa orientasi sebagian besar pelaku politik masih berpusat pada kepentingan pragmatis dan ekonomi, bukan pada tanggung jawab moral terhadap rakyat. Pemberian uang, sembako, atau fasilitas menjelang pemilihan

menjadi indikasi bahwa nilai moral dan spiritual belum terinternalisasi dalam perilaku politik. Dalam pandangan hukum Islam, tindakan tersebut jelas termasuk dalam kategori *risywah siyasiyyah* (suap politik), yang hukumnya haram karena merusak tatanan keadilan dan menghilangkan hak rakyat untuk memilih secara bebas.

Pendidikan politik yang berlandaskan akhlak Islami sangat penting untuk menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan bukanlah hak milik individu atau kelompok, melainkan amanah dari Allah Swt. untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, partisipasi dalam politik seharusnya tidak dimotivasi oleh imbalan materi, tetapi oleh niat untuk menegakkan kebenaran (*al-haqq*) dan keadilan (*al-'adl*).

Dari perspektif hukum positif, lemahnya penegakan hukum terhadap politik uang menunjukkan bahwa perangkat hukum belum berjalan secara efektif. Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota telah mengatur sanksi tegas terhadap pelaku politik uang, namun dalam praktiknya penegakan pasal ini sering kali terkendala oleh keterbatasan waktu, bukti, dan keberanian masyarakat untuk melapor. Banyak pelanggaran yang tidak sampai ke tahap penindakan hukum, melainkan berhenti di tahap klarifikasi atau mediasi. Hal ini menimbulkan kesan bahwa hukum hanya bersifat simbolis, tidak memiliki daya cegah yang kuat terhadap pelaku pelanggaran.

Dari sisi sosiologis, masyarakat Aceh Tamiang masih menghadapi dilema antara nilai agama dan kebutuhan ekonomi. Di satu sisi, mereka menyadari bahwa menerima uang untuk memilih calon tertentu adalah perbuatan yang salah; namun di sisi lain, tekanan ekonomi dan janji bantuan sering kali membuat mereka sulit menolak. Kondisi ini menciptakan konflik moral (*moral dissonance*) dalam diri pemilih, yang pada akhirnya menormalisasi praktik politik uang sebagai “tradisi” menjelang pemilu.

Dalam konteks maqashid syariah, fenomena ini dapat diinterpretasikan sebagai kegagalan dalam menjaga hifz al-mal (perlindungan harta) dan hifz al-din (penjagaan agama). Politik uang tidak hanya menyelewengkan penggunaan harta, tetapi juga merusak kesucian niat dalam berpolitik. Sebab, setiap tindakan politik yang dilandasi oleh transaksi materi sejatinya telah mengubah proses pemilihan menjadi praktik ekonomi yang jauh dari nilai ibadah.

Dengan demikian, penyelenggaraan Pilkada Aceh Tamiang 2024 menjadi potret nyata bagaimana idealisme syariat Islam berhadapan dengan realitas politik pragmatis. Untuk mewujudkan politik yang sesuai dengan maqashid syariah, diperlukan pembenahan yang menyeluruh, baik dalam tataran regulasi, pengawasan, maupun pendidikan moral masyarakat. Lembaga keagamaan, akademisi, dan tokoh masyarakat harus berperan aktif dalam membangun kesadaran politik yang beretika dan berorientasi pada kemaslahatan.

Pilkada bukan sekadar ajang perebutan kekuasaan, melainkan wadah untuk menegakkan nilai-nilai ilahiah dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan syariat Islam di Aceh tidak diukur dari banyaknya

qanun yang dibuat, tetapi dari sejauh mana nilai kejujuran, amanah, dan keadilan diwujudkan dalam perilaku politik masyarakat. Jika politik dijalankan dengan niat ibadah, bukan transaksional, maka keadilan sosial sebagaimana tujuan syariat akan tercapai.

B. Praktik Politik Uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada Tahun 2024

Fenomena politik uang (*money politics*) pada Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024 menjadi isu penting yang menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal syariat Islam dan praktik politik di lapangan. Dari sisi pelaku, praktik politik uang melibatkan aktor-aktor yang memiliki pengaruh kuat dalam struktur sosial masyarakat. Tim sukses calon, relawan, kepala desa, hingga tokoh agama memiliki peran strategis dalam membangun opini dan mengarahkan pilihan politik masyarakat. Hubungan patronase yang sudah lama terbentuk antara elite politik dan masyarakat memperkuat praktik ini, karena dukungan politik dibangun atas dasar balas jasa dan ketergantungan ekonomi, bukan atas pertimbangan kapasitas, integritas, dan visi kepemimpinan calon. Kondisi tersebut berdampak serius terhadap kualitas demokrasi lokal. Politik uang telah menggeser makna partisipasi politik masyarakat dari aktivitas yang bernilai moral dan tanggung jawab sosial menjadi hubungan transaksional yang bersifat pragmatis. Dalam perspektif maqāṣid syarī‘ah, praktik semacam ini tidak hanya merusak keadilan dalam proses pemilihan pemimpin, tetapi juga melemahkan nilai amanah dan kejujuran yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam kehidupan politik umat Islam.

Politik uang dalam konteks ini bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip *maqashid syariah*, khususnya dalam menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah yang melaksanakan hukum syariat, realitas menunjukkan bahwa politik uang tetap menjadi strategi politik yang sulit dihapuskan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Panwaslih dan Bawaslu Aceh Tamiang, bentuk praktik politik uang dalam Pilkada 2024 muncul dalam berbagai pola, baik secara langsung maupun terselubung.⁷²

Adapun bentuk-bentuk praktik politik uang yang terjadi pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Tamiang yaitu:

1. Pemberian Uang Langsung kepada Pemilih

Bentuk paling nyata dari praktik politik uang di Aceh Tamiang adalah pemberian uang tunai secara langsung kepada pemilih. Umumnya, hal ini dilakukan menjelang masa tenang atau malam sebelum hari pemungutan suara. Berdasarkan hasil observasi dan keterangan dari Panwaslih, uang diberikan dengan nominal antara Rp50.000 hingga Rp200.000 per orang. Transaksi ini dilakukan dengan cara mendatangi rumah-rumah warga, sering kali oleh relawan atau tokoh masyarakat yang dikenal di lingkungan tersebut.⁷³

⁷² Wawancara dengan Ridwan, Kordiv. Penanganan Pelanggaran Panwaslih Aceh Tamiang, 15 September 2025.

⁷³ Wawancara dengan Ridwan, Kordiv. Penanganan Pelanggaran Panwaslih Aceh Tamiang, 15 September 2025.

Dalam pandangan hukum Islam, praktik seperti ini termasuk kategori *risywah muharramah*, yaitu suap yang diharamkan karena bertujuan mempengaruhi keputusan seseorang untuk memperoleh manfaat tertentu.⁷⁴ Rasulullah SAW menegaskan bahwa suap adalah tindakan yang merusak keadilan dan menghapus keberkahan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pemberian uang kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan politik merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran (*sidq*) dan keadilan (*‘adl*) yang menjadi dasar maqashid syariah.

2. Pembagian Sembako, Bantuan Sosial, atau Fasilitas

Bentuk politik uang berikutnya yang marak terjadi adalah pembagian sembako dan bantuan sosial menjelang pelaksanaan Pilkada. Barang-barang seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan uang kecil dibagikan secara masif kepada masyarakat di desa-desa tertentu.⁷⁵ Pembagian ini sering kali dibungkus dalam kegiatan sosial seperti acara pengajian, gotong royong, santunan anak yatim, atau bantuan pembangunan meunasah agar tidak terdeteksi sebagai kampanye politik.

Menurut Mutia Arisa, Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan Bawaslu Aceh Tamiang, praktik semacam ini sulit dijerat hukum karena tidak ada bukti eksplisit berupa rekaman atau saksi yang bersedia melapor. Selain itu, kegiatan ini kerap dilakukan sebelum masa tenang, sehingga

⁷⁴ Harahap, Ahmad Jurin, “Risywah dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2, No. 2, 2018, h. 44.

⁷⁵ Wawancara dengan Mutia Arisa, Kordiv. Hukum dan Humas Bawaslu Aceh Tamiang, 13 September 2025.

tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran langsung terhadap jadwal kampanye.

3. Bentuk Kampanye Terselubung

Salah satu keunikan Pilkada Aceh Tamiang tahun 2024 adalah keberadaan fenomena kotak kosong. Karena hanya satu pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat oleh KIP, muncul kelompok masyarakat yang membentuk jaringan “Relawan Kotak Kosong” untuk menggalang dukungan. Berdasarkan wawancara dengan M. Helmi, sekretaris relawan tersebut, dukungan terhadap kotak kosong dilandasi kekecewaan masyarakat terhadap dominasi politik tertentu dan kecurigaan adanya praktik monopoli kekuasaan.⁷⁶

Namun, dalam praktiknya, sebagian relawan kotak kosong juga melakukan kampanye terselubung dengan membagikan uang transport atau paket sembako kepada masyarakat untuk tidak memilih calon tunggal. Walaupun bertujuan sebagai bentuk “protes politik”, tindakan ini tetap termasuk kategori politik uang karena mengandung unsur pemberian materi untuk memengaruhi pilihan pemilih. Dalam pandangan Islam, baik pihak calon maupun kelompok penentang tetap berada dalam lingkaran pelanggaran moral, karena sama-sama memperjualbelikan suara rakyat dengan nilai materi yang rendah.

⁷⁶ Wawancara dengan M. Helmi, Sekretaris Relawan Kotak Kosong, 14 September 2025.

4. Pola dan Aktor yang Terlibat

Berdasarkan temuan lapangan, tim sukses calon tunggal memiliki peran utama dalam mendistribusikan dana politik.⁷⁷ Struktur tim sukses biasanya terdiri dari koordinator kecamatan, koordinator kampung, dan relawan lapangan. Masing-masing memiliki tanggung jawab untuk mengamankan wilayah tertentu dengan target jumlah pemilih yang harus dirangkul. Dana politik disalurkan secara berlapis, dan sering kali dilakukan melalui rekening pribadi atau sistem tunai agar sulit dilacak.

Selain itu, sebagian relawan juga mengandalkan kegiatan keagamaan seperti doa bersama, pengajian, dan santunan sosial untuk menyisipkan pesan politik.⁷⁸ Metode ini dinilai lebih efektif karena memanfaatkan kedekatan emosional dengan masyarakat yang memiliki kepercayaan tinggi terhadap tokoh agama.

Tokoh masyarakat, kepala desa, dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pilihan masyarakat. Berdasarkan pengakuan Tgk. Mirza, sebagian tokoh agama secara terbuka mendukung calon tertentu dengan alasan menjaga stabilitas daerah.⁷⁹ Namun, ada pula tokoh yang menolak terlibat dalam praktik politik uang karena menilai hal tersebut mencederai nilai syariat Islam.

⁷⁷ Doc. KIP Aceh Tamiang, Laporan awal dana kampanye dan Laporan akhir dana kampanye pasangan calon Bupati/Wakil Bupati pilkada 2024

⁷⁸ Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, *Laporan Pengawasan Pilkada 2024*, Karang Baru, 2024, h. 6.

⁷⁹ Wawancara dengan Tgk. Mirza, Ketua NU Kabupaten Aceh Tamiang, 12 September 2025.

Dari sisi masyarakat, sebagian besar masih menilai bahwa menerima uang dari calon bukanlah pelanggaran moral. Mereka beranggapan bahwa uang yang diterima hanyalah bentuk “balas jasa” karena sudah memberikan suara dalam pemilu.⁸⁰ Pandangan ini memperlihatkan lemahnya pemahaman keagamaan dan hukum di kalangan masyarakat, serta menunjukkan bahwa praktik politik uang telah menjadi budaya yang diwariskan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

5. Tanggapan Masyarakat terhadap Praktik Politik Uang

Tanggapan masyarakat Aceh Tamiang terhadap praktik politik uang terbagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, kelompok masyarakat yang bersifat permisif dan menganggap politik uang sebagai hal yang lumrah dalam setiap pemilu.⁸¹ Mereka beranggapan bahwa uang yang diberikan adalah bentuk “uang lelah” atau “tanda terima kasih” dari calon. Bahkan ada yang menilai bahwa menolak pemberian uang sama saja dengan menolak rezeki.

Kedua, kelompok masyarakat yang menolak praktik politik uang karena menilai bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Kalangan ini didominasi oleh tokoh agama, mahasiswa, dan generasi muda yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi. Menurut mereka, politik uang merusak moralitas masyarakat, menurunkan kualitas pemimpin, dan

⁸⁰ Wawancara dengan Wira Afrian, Unsur Masyarakat Tani, 14 September 2025.

⁸¹ Wawancara dengan Wira Afrian, Unsur Masyarakat Tani.

menodai nilai maqashid syariah yang mengutamakan keadilan serta kemaslahatan umat.

Ketua NU Kabupaten Aceh Tamiang, Tgk. Mirza menegaskan bahwa politik uang termasuk *risywah muharramah* yang berdampak dosa bagi pemberi dan penerima.⁸² Dalam jangka panjang, praktik seperti ini akan melahirkan pemimpin yang tidak amanah dan kebijakan publik yang tidak berpihak kepada rakyat kecil. Oleh karena itu, Bawaslu dan Panwaslih berupaya melakukan pendidikan politik berbasis syariat dengan melibatkan ulama dan tokoh masyarakat untuk membangun kesadaran bahwa memilih pemimpin adalah ibadah, bukan transaksi.

C. Perilaku Praktik Politik Uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada Tahun 2024 dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

Praktik politik uang (*money politics*) dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024 mencerminkan degradasi nilai-nilai moral dan keagamaan dalam sistem demokrasi lokal. Fenomena ini tidak hanya dapat dilihat sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Dalam Islam, aktivitas politik sejatinya diarahkan untuk menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-mashlahah*), bukan untuk memperoleh kekuasaan dengan cara-cara batil. Allah Swt berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan

⁸² Wawancara dengan Tgk. Mirza, Ketua NU Kabupaten Aceh Tamiang, 12 September 2025.

harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)

Ayat ini menunjukkan larangan tegas terhadap segala bentuk perolehan harta dengan cara yang tidak benar, termasuk menyuap atau disuap dalam konteks kekuasaan. Praktik politik uang termasuk dalam kategori *risywah* (رشوة), yaitu sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan keputusan atau keuntungan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Rasulullah SAW juga bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Allah melaknat orang yang menyuap, orang yang menerima suap, dan perantara di antara keduanya.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam praktik suap mendapat laknat, karena perbuatan itu merusak tatanan keadilan sosial dan hukum yang menjadi tujuan syariat. Oleh sebab itu, politik uang yang masih terjadi di Aceh Tamiang harus dipandang sebagai bentuk penyimpangan dari *maqashid syariah*, yaitu tujuan-tujuan dasar yang hendak diwujudkan oleh hukum Islam demi kemaslahatan umat manusia.

Di sisi lain, faktor-faktor penyebab terjadinya politik uang antara lain:

a. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Agama

Salah satu faktor paling mendasar adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum dan agama.⁸³ Banyak warga yang belum memahami bahwa menerima uang atau barang dalam konteks pemilu termasuk perbuatan dosa besar. Mereka memandang hal itu sebagai hak,

⁸³ Harahap, Ahmad Jurin, “Risywah dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Ilmu Hadis*, h. 47.

bukan pelanggaran. Menurut Tgk. Mirza, kondisi ini disebabkan karena kurangnya peran lembaga keagamaan dan pemerintah dalam memberikan edukasi politik yang berlandaskan nilai syariat Islam.⁸⁴

b. Ketergantungan Ekonomi Masyarakat

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah juga menjadi penyebab utama praktik politik uang. Sebagian besar masyarakat Aceh Tamiang bekerja sebagai petani dan buruh harian dengan penghasilan tidak tetap. Dalam situasi ekonomi sulit, pemberian uang menjelang pemilu dianggap sebagai “rezeki tambahan” yang tidak boleh ditolak.⁸⁵ Menurut Wira Afrian, tokoh masyarakat tani, warga sering kali beralasan bahwa meskipun menerima uang, mereka tetap memiliki hak memilih sesuai keinginan. Namun pada kenyataannya, pemberian tersebut memengaruhi psikologis pemilih untuk memilih calon yang memberi uang. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana faktor ekonomi dapat menurunkan kualitas demokrasi dan nilai-nilai maqashid syariah dalam menjaga moral publik.

c. Lemahnya Pengawasan dan Penegakan Hukum

Bawaslu dan Panwaslih Aceh Tamiang telah melakukan berbagai langkah pengawasan, namun masih terkendala keterbatasan sumber daya manusia dan waktu penyelidikan yang singkat.⁸⁶ Banyak laporan politik uang yang tidak dapat diproses karena kekurangan bukti atau saksi yang berani memberikan keterangan. Menurut Muhammad Alhamda, Kordiv.

⁸⁴ Wawancara dengan Tgk. Mirza, Ketua NU Kabupaten Aceh Tamiang, 12 September 2025.

⁸⁵ Wawancara dengan Wira Afrian, Unsur Masyarakat Tani, 14 September 2025.

⁸⁶ Bawaslu Kabupaten Aceh Tamiang, *Dokumen Hasil Pengawasan Pilkada 2024*, 2024,.

Hukum dan Pencegahan Panwaslih, waktu penanganan pelanggaran hanya tujuh hari sejak laporan diterima, sedangkan proses pembuktian memerlukan waktu lebih lama.⁸⁷

Selain itu, sanksi terhadap pelaku politik uang dianggap terlalu ringan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang telah mengatur ancaman pidana bagi pelaku, namun implementasinya jarang menimbulkan efek jera. Akibatnya, politik uang tetap dianggap sebagai strategi “aman” bagi para calon untuk meraih kemenangan.

Praktik politik uang terhadap maqashid syariah untuk lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dampak terhadap Perlindungan Agama (*Hifz al-Din*)

Praktik politik uang melemahkan nilai keimanan dan kesadaran religius masyarakat. Ketika masyarakat menerima uang untuk menentukan pilihan politiknya, maka nilai-nilai ketaatan kepada Allah digantikan oleh kepentingan duniawi. Menurut Tgk. Mirza, tokoh agama Aceh Tamiang, perilaku tersebut merupakan tanda lemahnya iman karena menjual prinsip agama demi harta yang sedikit.⁸⁸

Allah Swt mengingatkan dalam QS. Al-Maidah ayat 42:

سَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْأَلُونَ لِلْسُّخْتِ ۖ فَبِإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Maka jika mereka datang kepadamu, putuskanlah perkara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang adil.”

⁸⁷ Wawancara dengan Muhammad Alhamda, Kordiv. Hukum dan Pencegahan Panwaslih Aceh Tamiang, 13 September 2025.

⁸⁸ Wawancara dengan Tgk. Mirza, Ketua NU Kabupaten Aceh Tamiang, 12 September 2025.

Politik uang membuat masyarakat terjerumus dalam memakan “yang haram” (*as-suht*), karena menerima sesuatu yang tidak seharusnya. Dari perspektif *hifz al-din*, tindakan ini merusak hubungan manusia dengan Allah, serta menodai nilai kejujuran dan amanah yang merupakan pilar utama syariat Islam.

2. Dampak terhadap Harta (*Hifz al-Mal*)

Dalam maqashid syariah, harta merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kepentingan yang halal dan bermanfaat. Islam melarang penggunaan harta untuk tujuan batil, sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Al-Isra’ ayat 26–27:

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا • إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.”

Politik uang merupakan bentuk *tabdzir* (pemborosan) karena menggunakan harta untuk sesuatu yang tidak mendatangkan maslahat, bahkan menimbulkan kerusakan sosial.⁸⁹ Uang yang seharusnya digunakan untuk pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan justru dihamburkan untuk membeli suara rakyat.

Selain itu, dari sisi penerima, masyarakat yang menerima politik uang berarti menggunakan harta yang tidak halal. Hal ini dapat membawa dampak spiritual, sebab setiap rezeki yang diperoleh secara batil akan menghapus keberkahan hidup.

⁸⁹ Muhammad Syukri Albani, *Filsafat Hukum Islam*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2014, h. 124.

Dengan demikian, praktik politik uang tidak hanya melanggar hukum dunia, tetapi juga berdampak pada kebinasaan akhirat karena merusak nilai kesucian harta dalam pandangan Islam.

3. Dampak terhadap Akal dan Moral Masyarakat (*Hifz al- 'Aql wa al-Akhlaq*)

Salah satu tujuan penting syariat adalah menjaga akal agar tetap sehat dan rasional. Politik uang menumpulkan daya kritis masyarakat karena pilihan politik tidak lagi berdasarkan pertimbangan akal sehat, melainkan imbalan materi. Menurut Mutia Arisa dari Bawaslu Aceh Tamiang, fenomena ini menimbulkan krisis moral dan menjadikan masyarakat semakin permisif terhadap pelanggaran hukum.⁹⁰ Allah Swt berfirman dalam QS. Al-A'raf ayat 179:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْإِطْعَامِ بَلٍ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْعَافُونَ

Artinya: “Dan sungguh Kami jadikan untuk (isi) neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia; mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah); mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat; dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar.”

Ayat ini menunjukkan bahwa ketika manusia tidak lagi menggunakan akalnya untuk kebenaran, maka ia akan kehilangan arah moral. Dalam konteks politik uang, masyarakat terjebak dalam perilaku pragmatis yang mengorbankan nilai moral demi keuntungan sesaat. Hal ini mengikis akhlak, memperlemah rasa malu (*haya'*), dan menjauhkan masyarakat dari nilai kejujuran yang diajarkan Islam.

⁹⁰ Wawancara dengan Mutia Arisa, Kordiv. Hukum dan Humas Bawaslu Aceh Tamiang, 13 September 2025.

4. Dampak terhadap Keturunan dan Keberlangsungan Pemerintahan (*Hifz al-Nasl*)

Tujuan *hifz al-nasl* tidak hanya menjaga keturunan secara biologis, tetapi juga menjaga keberlangsungan generasi yang bermoral dan berkeadilan. Politik uang berdampak buruk terhadap pendidikan politik generasi muda. Anak-anak tumbuh dengan persepsi bahwa kekuasaan dapat diperoleh dengan uang, bukan dengan amanah dan tanggung jawab. Lebih jauh, politik uang menghasilkan pemimpin yang tidak amanah dan cenderung koruptif, karena ia merasa kekuasaan diperoleh melalui “investasi” yang harus dikembalikan.⁹¹ Hal ini berimplikasi pada rusaknya sistem pemerintahan, munculnya nepotisme, dan kebijakan publik yang tidak berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dari sisi maqashid syariah, hal ini merupakan bentuk kerusakan sosial yang sistematis, karena merusak fondasi moral dan keberlangsungan generasi umat.

Di sisi lain, Ketua NU Aceh Tamiang, yaitu Tgk. Mirza menegaskan bahwa tindakan tersebut menghapus keberkahan dan termasuk dalam kategori dosa besar karena mengkhianati amanah rakyat. Dalam khutbah-khutbahnya, para ulama sering menyinggung ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang mengharamkan suap, sebagai upaya memperbaiki kesadaran umat.⁹²

Mereka juga menilai bahwa politik uang menodai citra Aceh sebagai *Serambi Mekkah*, karena menjadikan nilai syariat hanya sebagai simbol, bukan

⁹¹ Ali Mutakin, “Teori Maqashid al-Syariah dan Hubungannya dengan Metode Istinbath Hukum,” *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9 No. 3 (2017), h. 59.

⁹² Wawancara dengan Tgk. Mirza, Ketua NU Kabupaten Aceh Tamiang, 12 September 2025.

sebagai pedoman hidup.⁹³ Ulama menyerukan perlunya pendidikan politik berbasis maqashid syariah agar masyarakat memahami bahwa memilih pemimpin adalah ibadah, bukan transaksi duniawi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Irma Yani, salah satu tokoh perempuan yang juga sebagai pendamping keluarga harapan (PKH) mengatakan bahwa praktik politik uang pada Pilkada tahun 2024 masih kerap terjadi, khususnya di kalangan perempuan dan ibu rumah tangga. Menurutnya, perempuan sering menjadi sasaran politik uang karena dianggap memiliki peran penting dalam mempengaruhi pilihan politik keluarga. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kondisi ekonomi keluarga menjadi faktor utama yang membuat sebagian perempuan menerima praktik tersebut. Dalam situasi kebutuhan ekonomi yang mendesak, bantuan materi dipandang sebagai sesuatu yang wajar, meskipun secara agama perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan.⁹⁴

Lembaga pengawas seperti Bawaslu dan Panwaslih Aceh Tamiang menilai bahwa politik uang masih menjadi ancaman utama dalam menjaga integritas pemilu. Berdasarkan laporan Bawaslu tahun 2024, terdapat berbagai laporan dugaan pelanggaran politik uang, namun sebagian besar tidak dapat diproses karena minimnya bukti dan waktu penanganan yang terbatas.

Muhammad Alhamda, Kordiv. Hukum Panwaslih Aceh Tamiang, menyebutkan bahwa pendekatan hukum saja tidak cukup, tetapi harus dibarengi

⁹³ Ahmad Jurin Harahap, "Risywah dalam Perspektif Hadis," *Jurnal Ilmu Hadis*, Vol. 2 No. 2 (2018), h. 49.

⁹⁴ Wawancara dengan Irma yani, tokoh perempuan pendamping PKH, 12 September 2025.

dengan dakwah dan edukasi moral.⁹⁵ Bawaslu juga bekerja sama dengan ulama, dayah, dan lembaga pendidikan Islam untuk membangun kesadaran bahwa suap politik adalah dosa dan perbuatan yang menghancurkan keadilan sosial.

Berdasarkan analisis terhadap berbagai dimensi *maqashid syariah*, dapat disimpulkan bahwa praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang bertentangan secara total dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Politik uang merupakan bentuk kemungkaran struktural yang harus diberantas melalui penguatan nilai *maqashid syariah* dalam sistem politik Aceh. Islam mengajarkan bahwa setiap keputusan politik harus berlandaskan pada keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), dan amanah (*al-amanah*). Oleh karena itu, pemberantasan politik uang tidak hanya memerlukan penegakan hukum, tetapi juga revitalisasi moral dan spiritual masyarakat melalui pendidikan Islam yang berkelanjutan.⁹⁶

D. Hambatan dalam Mengatasi Praktik Politik Uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada Tahun 2024

Upaya menghapus praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024 menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, sosial, ekonomi, dan moral. Meskipun telah diterapkan sistem hukum dan pengawasan yang ketat melalui lembaga Bawaslu dan Panwaslih, politik uang tetap berlangsung dalam berbagai bentuk yang semakin halus dan sistematis. Fenomena ini menunjukkan bahwa permasalahan politik uang tidak

⁹⁵ Wawancara dengan Muhammad Alhamda, Kordiv. Hukum dan Pencegahan Panwaslih Aceh Tamiang, 13 September 2025.

⁹⁶ Aminuddin, "Politik Uang: Larangan dalam Islam dan Pencegahannya pada Pesta Pemilu 2024," *Jurnal Hukum Syariah*, Vol. 18 No. 2 (2024), h. 94.

dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan hukum positif, tetapi juga memerlukan pembenahan dari sisi budaya, kesadaran keagamaan, dan moralitas publik.

Sebagai wilayah yang menerapkan syariat Islam, masyarakat Aceh Tamiang diharapkan mampu menampilkan praktik politik yang berintegritas dan adil. Namun dalam kenyataan, politik uang masih dianggap sebagai strategi yang wajar dan bahkan diterima oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealitas norma agama dan praktik sosial di lapangan. Dalam kerangka maqashid syariah, berbagai hambatan tersebut merupakan tanda lemahnya upaya menjaga nilai-nilai agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*) di tengah dinamika politik lokal.

Hambatan-hambatan dalam mengatasi praktik politik uang di Aceh Tamiang pada Pilkada tahun 2024 untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

1. Hambatan dari Aspek Hukum dan Kelembagaan

Hambatan pertama muncul dari aspek hukum dan kelembagaan, khususnya terkait keterbatasan waktu penanganan pelanggaran politik uang. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, lembaga pengawas pemilihan kepala daerah hanya memiliki waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran sejak laporan tersebut diterima. Waktu yang sangat singkat ini menjadi kendala serius, karena praktik politik uang dalam Pilkada umumnya dilakukan secara tersembunyi, melibatkan banyak pihak, dan sulit dibuktikan secara hukum.

Menurut penjelasan Panwaslih Aceh Tamiang, waktu yang terbatas mengakibatkan banyak laporan politik uang tidak dapat diproses secara tuntas karena memerlukan verifikasi lapangan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan alat bukti yang kompleks. Kasus sering berhenti pada tahap klarifikasi karena tidak terpenuhi unsur formil dan materil. Akibatnya, keadilan pemilu sulit diwujudkan, dan pelaku politik uang tidak mendapatkan efek jera.

Masalah lain adalah koordinasi antar-lembaga penegak hukum yang belum sepenuhnya efektif. Dalam banyak kasus, koordinasi antara Panwaslih, Kepolisian, dan Kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu masih terhambat oleh perbedaan persepsi hukum dan keterbatasan sumber daya manusia di tingkat kabupaten.

Selain waktu yang terbatas, hambatan hukum juga muncul dari sanksi yang dinilai terlalu ringan serta sulitnya proses pembuktian. Berdasarkan Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu, pelaku politik uang hanya diancam dengan pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda paling banyak Rp36 juta. Dalam konteks sosial Aceh Tamiang yang kental dengan praktik patronase, hukuman ini dianggap tidak sebanding dengan kerugian moral dan demokratis yang ditimbulkan.

Politik uang juga dilakukan secara sangat halus. Pemberian uang sering disamarkan sebagai “uang transport”, “uang lelah”, atau “bantuan sosial”. Kadang pula diberikan melalui tokoh masyarakat, relawan, atau lembaga sosial agar tampak legal. Minimnya saksi dan ketakutan masyarakat untuk melapor memperburuk situasi ini. Tidak sedikit masyarakat yang memilih diam karena khawatir akan tekanan politik dari kelompok berpengaruh.

Akibat lemahnya pembuktian dan ringannya hukuman, masyarakat menjadi pesimis terhadap penegakan hukum. Dalam jangka panjang, hal ini menimbulkan persepsi bahwa politik uang adalah pelanggaran yang tidak akan pernah benar-benar dihukum, sehingga praktiknya terus berulang di setiap pemilihan.

2. Hambatan dari Aspek Sosial dan Budaya

Hambatan berikutnya berasal dari aspek sosial-budaya. Bagi sebagian masyarakat Aceh Tamiang, politik uang telah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebagai “hak pilih”. Pola pikir ini terbentuk karena sudah lama tertanam dalam praktik politik lokal di mana setiap momentum pemilu diidentikkan dengan “pembagian uang” atau “bantuan” dari calon.

Dalam wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Tamiang Hulu, banyak warga menyatakan bahwa uang yang diberikan oleh calon dianggap sebagai “rezeki tambahan” menjelang pemilu, bukan sebagai bentuk suap. Mereka menganggap bahwa penerimaan uang tidak mengikat secara moral karena pilihan tetap berada di tangan pemilih. Pandangan seperti ini menunjukkan rendahnya kesadaran politik dan lemahnya pemahaman nilai-nilai etika Islam dalam berpartisipasi politik. Kebiasaan ini juga memperlihatkan adanya ketergantungan budaya terhadap sistem patronase, di mana hubungan antara pemimpin dan masyarakat dibangun atas dasar imbalan materi, bukan nilai pengabdian. Akibatnya, integritas calon pemimpin tidak lagi menjadi ukuran utama dalam menentukan pilihan politik.

Rendahnya pendidikan politik dan pemahaman keagamaan menjadi hambatan lain dalam upaya mencegah politik uang. Banyak masyarakat yang

belum memahami bahwa praktik menerima uang dalam konteks pemilihan merupakan bentuk pelanggaran moral dan agama. Dalam wawancara dengan beberapa tokoh agama, disampaikan bahwa dakwah keagamaan selama ini lebih banyak berfokus pada ibadah ritual, sementara pendidikan politik Islam belum menjadi perhatian utama.

Minimnya pendidikan politik berbasis nilai syariah menyebabkan masyarakat tidak memahami bahwa memilih pemimpin merupakan tanggung jawab moral yang besar. Ketika nilai-nilai keagamaan tidak menjadi dasar dalam berpolitik, maka keputusan masyarakat akan mudah dipengaruhi oleh materi dan kepentingan sesaat. Hal ini menunjukkan perlunya peran aktif lembaga dayah, ulama, dan tokoh adat dalam memberikan edukasi politik yang bernuansa moral dan religius.

3. Hambatan dari Aspek Ekonomi dan Politik

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama sulitnya memberantas politik uang. Sebagian besar masyarakat Aceh Tamiang memiliki tingkat kesejahteraan yang rendah dan menggantungkan hidup pada bantuan pemerintah atau pihak calon. Kondisi ini membuat mereka mudah terpengaruh oleh imbalan materi dalam bentuk uang tunai, sembako, atau fasilitas sosial.

Masyarakat dengan tingkat ekonomi lemah sering kali menganggap pemberian uang sebagai bentuk kepedulian calon terhadap kondisi mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat masyarakat sulit menolak tawaran politik uang, meskipun mereka tahu hal tersebut tidak benar. Fenomena ini menjadi bukti bahwa kemiskinan tidak

hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kualitas moral dan kesadaran hukum masyarakat.

Dalam perspektif maqashid syariah, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam menjaga harta dan akal. Harta digunakan untuk tujuan yang tidak bermaslahat, sementara akal dan kesadaran moral masyarakat melemah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah dominasi elite politik lokal yang memiliki pengaruh besar terhadap arah politik masyarakat. Banyak tokoh politik di Aceh Tamiang memiliki jaringan sosial yang luas, baik di tingkat pemerintahan desa, organisasi masyarakat, maupun lembaga keagamaan. Mereka memanfaatkan posisi dan kekuatan ekonomi untuk mengendalikan dukungan masyarakat melalui pemberian materi, proyek, atau jabatan. Kekuatan patronase politik ini menjadikan masyarakat berada dalam posisi ketergantungan. Loyalitas politik dibangun bukan karena kesamaan visi, tetapi karena hubungan balas jasa. Dalam situasi seperti ini, kontrol sosial terhadap praktik politik uang menjadi sulit dilakukan karena masyarakat sendiri enggan melawan pihak yang selama ini memberi mereka bantuan ekonomi.

E. Pembahasan

Politik uang pada Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024 menunjukkan kenyataan bahwa praktik politik di tingkat lokal masih jauh dari nilai-nilai ideal syariat Islam. Dalam pandangan Islam, kekuasaan bukan sekadar alat untuk memperoleh kedudukan atau kepentingan duniawi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi

terwujudnya keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Namun, praktik politik uang yang masih terjadi secara luas memperlihatkan bahwa orientasi moral dan spiritual dalam kehidupan politik masyarakat Aceh Tamiang belum terinternalisasi secara mendalam.

Meskipun Aceh dikenal sebagai daerah yang melaksanakan syariat Islam, politik uang memperlihatkan adanya kesenjangan serius antara simbol penerapan hukum Islam dan realitas perilaku politik di lapangan. Aceh Tamiang yang semestinya menjadi teladan bagi daerah lain justru memperlihatkan bahwa nilai-nilai keadilan, amanah, dan kejujuran belum sepenuhnya menjadi landasan dalam praktik politik. Hal ini mengindikasikan adanya krisis moral dalam sistem demokrasi lokal yang seharusnya berlandaskan nilai-nilai maqashid syariah.

Praktik politik uang dalam Pilkada Aceh Tamiang muncul dalam berbagai bentuk, seperti pemberian uang secara langsung kepada pemilih, pembagian sembako dan bantuan sosial, hingga kampanye terselubung melalui relawan kotak kosong. Semua bentuk ini memiliki satu tujuan utama, yaitu memengaruhi pilihan masyarakat dengan imbalan materi. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut tergolong dalam kategori *risywah* atau suap yang secara tegas diharamkan karena merusak keadilan dan menodai amanah rakyat. Politik uang membuat keputusan politik tidak lagi dilandaskan pada nilai moral, akal sehat, dan pertimbangan kemaslahatan, melainkan pada kepentingan sesaat dan keuntungan ekonomi.

Dari sudut pandang maqashid syariah, praktik politik uang di Aceh Tamiang merupakan pelanggaran terhadap beberapa tujuan dasar syariat.

Pertama, dari sisi *hifz al-din* (menjaga agama), praktik ini melemahkan keimanan dan kejujuran masyarakat karena menggantikan nilai ketaatan kepada Allah dengan kepentingan materi. Kedua, dari aspek *hifz al-mal* (menjaga harta), penggunaan Uang untuk membeli suara merupakan penyalahgunaan harta yang seharusnya digunakan untuk kemaslahatan publik. Ketiga, dari sisi *hifz al-'aql* (menjaga akal), masyarakat kehilangan rasionalitas politik karena pilihan mereka tidak lagi didasarkan pada penilaian yang objektif terhadap calon pemimpin, melainkan pada jumlah uang yang diterima. Keempat, dari sisi *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), budaya politik uang menciptakan generasi yang terbiasa dengan transaksi kekuasaan dan korupsi moral, sehingga merusak masa depan demokrasi dan tatanan sosial.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa sulitnya pemberantasan politik uang di Aceh Tamiang disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan sosial yang saling berkaitan. Dari sisi hukum, keterbatasan waktu penanganan pelanggaran, minimnya alat bukti, dan rendahnya keberanian saksi untuk bersuara menjadi kendala besar bagi lembaga pengawas seperti Bawaslu dan Panwaslih. Sanksi yang ringan terhadap pelaku politik uang juga membuat praktik ini sulit diberantas. Pelaku sering kali merasa aman karena tahu bahwa peluang untuk diproses hukum sangat kecil. Akibatnya, politik uang menjadi strategi yang terus digunakan setiap kali pemilihan berlangsung.

Sementara itu, dari sisi sosial, masyarakat Aceh Tamiang masih terjebak dalam budaya patronase politik. Hubungan antara pemimpin dan masyarakat dibangun atas dasar imbalan dan balas jasa, bukan kepercayaan dan moralitas. Masyarakat yang hidup dalam kondisi ekonomi terbatas cenderung

menganggap pemberian uang atau sembako dari calon kepala daerah sebagai bentuk bantuan sosial, bukan sebagai pelanggaran moral. Pandangan ini menunjukkan lemahnya kesadaran keagamaan dan pendidikan politik di tengah masyarakat. Dalam kondisi demikian, politik uang tidak lagi dianggap salah, melainkan menjadi bagian dari budaya politik lokal yang diwariskan dari satu pemilu ke pemilu berikutnya.

Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah semakin memperkuat praktik politik uang. Mayoritas warga Aceh Tamiang bekerja sebagai petani, buruh, dan nelayan dengan penghasilan rendah. Situasi ini membuat mereka rentan terhadap bujukan materi menjelang pemilu. Bagi sebagian masyarakat, uang yang diterima menjelang hari pencoblosan dianggap sebagai rezeki tambahan. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan itu telah menggerogoti nilai amanah dan merendahkan harga diri sebagai warga negara yang memiliki hak politik. Fenomena ini menegaskan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga persoalan moral dan kesadaran sosial.

Selain itu, dominasi elite politik lokal juga menjadi hambatan besar dalam upaya memberantas politik uang. Para tokoh berpengaruh sering kali memanfaatkan kekuasaan, jaringan sosial, dan ekonomi mereka untuk mengontrol pilihan politik masyarakat. Hubungan patronase semacam ini menciptakan ketergantungan yang sulit diputus. Loyalitas masyarakat kepada tokoh politik lebih didasarkan pada bantuan ekonomi atau kedekatan pribadi, bukan pada program kerja atau kapasitas kepemimpinan. Dalam kondisi ini, demokrasi kehilangan maknanya karena suara rakyat tidak lagi mencerminkan kehendak bebas, melainkan hasil dari tekanan sosial dan ekonomi.

Dalam konteks penerapan syariat Islam, peran lembaga keagamaan dan tokoh agama menjadi sangat penting dalam mengembalikan kesadaran moral masyarakat. Ulama memiliki posisi strategis untuk memberikan pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam yang menekankan amanah, keadilan, dan kejujuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa ulama di Aceh Tamiang telah aktif mengingatkan umat tentang bahaya politik uang melalui pengajian, khutbah Jumat, dan kegiatan sosial. Namun, upaya ini masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam sistem pendidikan maupun kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis antara lembaga pengawas pemilu, pemerintah, dan tokoh agama untuk menanamkan nilai-nilai etika politik Islam kepada masyarakat.

Dari seluruh temuan tersebut, dapat dipahami bahwa politik uang merupakan bentuk penyimpangan yang tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga mengancam kemaslahatan umat. Dalam kerangka *maqashid syariah*, setiap kebijakan dan tindakan politik seharusnya diarahkan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bersama. Namun, politik uang justru menimbulkan kemudaratatan besar bagi masyarakat. Ia menciptakan pemimpin yang tidak amanah, memperparah ketimpangan sosial, dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.

Oleh karena itu, pemberantasan politik uang harus dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh, tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembinaan moral dan pendidikan masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan adil diperlukan untuk memberikan efek jera, namun kesadaran moral masyarakat adalah fondasi utama yang dapat memutus rantai

budaya politik uang. Pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam perlu diperkuat di sekolah, pesantren, dan lembaga sosial agar masyarakat memahami bahwa memilih pemimpin merupakan ibadah dan amanah, bukan transaksi duniawi.

Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan praktik politik uang. Masyarakat yang sejahtera dan mandiri secara ekonomi akan lebih berani menolak suap politik karena tidak lagi bergantung pada bantuan sesaat dari calon. Melalui integrasi antara penegakan hukum, pendidikan moral, dan pemberdayaan ekonomi, politik di Aceh Tamiang dapat diarahkan kembali pada cita-cita *maqashid syariah*. Politik seharusnya menjadi sarana menegakkan keadilan dan kemaslahatan, bukan arena jual beli suara. Kesadaran kolektif masyarakat harus dibangun bahwa suara rakyat adalah amanah, dan kekuasaan adalah tanggung jawab yang kelak akan dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, politik uang yang selama ini dianggap sebagai strategi politik yang “biasa” harus dipandang sebagai bentuk kemungkaran struktural yang merusak sendi-sendi keadilan. Pemberantasan politik uang bukan hanya tanggung jawab Bawaslu dan Panwaslih, tetapi juga tugas bersama seluruh komponen masyarakat, ulama, akademisi, tokoh adat, dan generasi muda. Melalui penerapan nilai-nilai *maqashid syariah* secara menyeluruh, diharapkan Aceh Tamiang mampu membangun sistem politik yang bermartabat, bersih, dan berorientasi pada keadilan sosial sebagaimana dikehendaki oleh prinsip-prinsip Islam.

Pada akhirnya, fenomena politik uang yang terjadi dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024 memperlihatkan bahwa demokrasi lokal di daerah ini masih berjuang untuk keluar dari bayang-bayang pragmatisme dan kepentingan sesaat. Idealitas politik dalam bingkai syariat Islam belum sepenuhnya menemukan bentuk nyata dalam perilaku politik masyarakat maupun elite. Kesenjangan antara simbol keislaman dan praktik politik yang sarat dengan transaksi materi menandakan adanya persoalan mendasar dalam internalisasi nilai-nilai agama ke dalam kehidupan sosial dan politik.

Realitas tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh belum cukup kuat untuk menjadi benteng moral dalam menghadapi arus pragmatisme politik modern. Keberadaan qanun, lembaga keagamaan, dan atribut formal syariat belum sepenuhnya diimbangi oleh kesadaran spiritual dan moral yang mendalam di kalangan masyarakat dan elite politik. Akibatnya, syariat Islam baru hadir dalam bentuk normatif dan seremonial, belum menjadi kekuatan transformasi etika sosial dan politik.

Dalam konteks maqashid syariah, politik uang adalah bentuk *mafsadah siyasiyyah* (kerusakan politik) yang mengancam tujuan-tujuan pokok syariat, yakni menjaga agama, akal, harta, dan moral masyarakat. Ketika proses politik dijalankan dengan cara yang batil, maka kekuasaan yang lahir darinya tidak akan mampu menghadirkan keadilan dan kemaslahatan. Kekuasaan yang diperoleh melalui uang hanya akan melahirkan pemerintahan yang koruptif, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, dan ketidakadilan sosial yang meluas. Dalam jangka panjang, hal ini akan menggerogoti legitimasi moral pemerintah dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi itu

sendiri. Lebih jauh, fenomena ini juga memperlihatkan bahwa krisis moral dalam politik tidak dapat disembuhkan hanya dengan instrumen hukum positif. Hukum yang keras sekalipun akan kehilangan daya guna jika tidak disertai dengan kesadaran moral yang bersumber dari nilai-nilai agama. Oleh karena itu, reformasi politik harus dimulai dari reformasi akhlak, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibn Taymiyyah, bahwa kekuasaan tanpa moral akan menjadi sumber kezaliman, sementara moral tanpa kekuasaan akan kehilangan daya pengaruhnya dalam mengubah masyarakat. Keduanya harus berjalan seimbang agar politik menjadi sarana menegakkan keadilan, bukan alat mempertahankan kepentingan.

Peran ulama dan lembaga pendidikan Islam menjadi sangat strategis dalam membentuk kesadaran politik umat. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai keagamaan, tetapi juga sebagai pendidik politik yang membimbing masyarakat agar memahami bahwa memilih pemimpin merupakan bagian dari tanggung jawab spiritual.

Pemimpin yang terpilih melalui proses yang bersih dan jujur akan menjadi *imamah adilah* (kepemimpinan yang adil) yang membawa rahmat bagi masyarakatnya. Sebaliknya, kepemimpinan yang lahir dari praktik risywah dan politik uang akan menjadi *fitnah siyasiyyah* (bencana politik) yang menjerumuskan masyarakat ke dalam ketidakadilan dan kemerosotan moral.

Upaya membangun kesadaran politik berbasis syariah harus dilakukan melalui sinergi antara lembaga pemerintah, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat sipil. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan pendidikan moral dan etika politik ke dalam kurikulum sekolah, pesantren, dan kegiatan sosial

keagamaan. Bawaslu dan Panwaslih harus memperkuat fungsi pengawasan berbasis komunitas dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan ulama agar pesan moral tentang bahaya politik uang dapat menjangkau lapisan masyarakat bawah.

Selain aspek moral dan hukum, dimensi ekonomi juga perlu mendapat perhatian serius. Masyarakat yang terhimpit kebutuhan ekonomi cenderung mudah tergoda oleh iming-iming uang dalam pemilu. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi berbasis keadilan sosial merupakan langkah strategis untuk memutus mata rantai politik uang. Ketika masyarakat mandiri secara ekonomi, mereka akan memiliki kekuatan moral untuk menolak praktik suap politik dan lebih berani menggunakan hak pilih secara rasional dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, upaya pemberantasan politik uang harus ditempatkan dalam kerangka pembangunan maqashid syariah secara integral. Artinya, penegakan hukum, pendidikan moral, dan pemberdayaan ekonomi harus berjalan beriringan sebagai satu kesatuan sistemik. Tujuan akhirnya bukan hanya menghapus praktik suap politik secara formal, tetapi juga membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran spiritual bahwa suara rakyat adalah amanah yang harus dijaga, dan kekuasaan adalah tanggung jawab besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt.

Jika nilai-nilai maqashid syariah benar-benar diterapkan dalam sistem politik Aceh Tamiang, maka demokrasi tidak lagi menjadi sekadar prosedur pemilihan pemimpin, melainkan menjadi jalan untuk menegakkan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Masyarakat yang berpegang pada prinsip

kejujuran, amanah, dan tanggung jawab akan melahirkan pemimpin yang adil, bersih, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Temuan bahwa praktik politik uang merupakan persoalan serius yang menghambat terwujudnya demokrasi yang berkeadilan serta bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Zainuddin dan Hafsah menyimpulkan bahwa politik uang merupakan bentuk *risywah siyasiyyah* yang jelas dilarang dalam Islam karena merusak nilai amanah dan keadilan dalam memilih pemimpin. Mereka menegaskan bahwa praktik politik uang menghilangkan esensi keikhlasan dalam berpolitik dan mengubah demokrasi menjadi transaksi ekonomi yang tidak bermoral.⁹⁷

Selanjutnya, Ahmad Choirul Rasyid menemukan bahwa lemahnya kesadaran moral masyarakat merupakan faktor utama yang menyebabkan politik uang terus berulang. Ia menghubungkan fenomena ini dengan kegagalan internalisasi nilai maqashid syariah, terutama dalam aspek *hifz al-din* dan *hifz al-mal*, yang seharusnya menjadi landasan moral bagi umat Islam.⁹⁸

⁹⁷ Zainuddin & Hafsah, *Money Politics dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, *Jurnal Al-Siyasah: Jurnal Politik Islam*, Vol. 3, No. 2, 2022.

⁹⁸ Ahmad Choirul Rasyid, *Etika Politik Islam dan Fenomena Politik Uang di Indonesia*, *Jurnal Hukum Islam dan Demokrasi*, Vol. 7, No. 1, 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Politik uang dalam Pilkada Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2024 terjadi secara masif, baik secara langsung maupun terselubung. Bentuk yang paling umum adalah pemberian uang tunai kepada pemilih menjelang hari pencoblosan, pembagian sembako dan bantuan sosial, serta kampanye terselubung yang dilakukan oleh relawan kotak kosong. Modus yang digunakan semakin beragam dan rapi, mulai dari penyamaran dalam bentuk “uang transport”, “uang lelah”, ”uang kopi, “uang rokok”, hingga bantuan kegiatan soail dan keagamaan.
2. Dalam perspektif maqashid syariah, praktik politik uang merupakan bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam. Maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga akal (*hifz al-‘aql*), menjaga harta (*hifz al-mal*), dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Namun, politik uang justru melanggar keempat aspek tersebut secara bersamaan. Dari sisi *hifz al-din*, politik uang melemahkan nilai iman dan kejujuran karena keputusan politik didasarkan pada materi, bukan pada amanah dan tanggung jawab moral. Dari sisi *hifz al-mal*, dana yang digunakan untuk membeli suara merupakan bentuk penyalahgunaan harta yang tidak membawa kemaslahatan, bahkan menimbulkan dosa bagi pemberi dan penerima. Dari sisi *hifz al-‘aql*,

masyarakat kehilangan rasionalitas politik karena keputusan mereka dipengaruhi oleh imbalan materi, bukan penilaian objektif terhadap calon pemimpin. Sedangkan dari sisi *hifz al-nasl*, politik uang menciptakan generasi muda yang terbiasa dengan perilaku politik transaksional, yang pada akhirnya merusak moralitas publik dan mencederai nilai keadilan.

3. Hambatan dalam mengatasi praktik politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang bersumber dari tiga aspek utama: hukum dan kelembagaan, sosial dan budaya, serta ekonomi dan politik. Dari aspek hukum, hambatan yang paling mencolok adalah keterbatasan waktu penanganan pelanggaran yang hanya tujuh hari, lemahnya bukti dan kesaksian, serta sanksi hukum yang tergolong ringan. Akibatnya, banyak laporan politik uang yang tidak dapat ditindaklanjuti dan berakhir tanpa keputusan hukum yang tegas. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Panwaslih, Kepolisian, dan Kejaksaan juga menghambat efektivitas penindakan. Dari aspek sosial dan budaya, masyarakat masih memandang politik uang sebagai bagian dari tradisi pemilu dan bentuk penghargaan terhadap pemilih. Budaya patronase yang telah mengakar membuat masyarakat sulit menolak pemberian uang dari calon, apalagi jika pemberian tersebut dibungkus dalam konteks kegiatan sosial atau keagamaan. Rendahnya pendidikan politik dan kesadaran keagamaan semakin memperparah situasi ini. Sementara dari aspek ekonomi dan politik, kondisi kemiskinan dan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menjadikan mereka sangat rentan terhadap praktik politik uang. Elite politik lokal yang memiliki kekuatan ekonomi dan jaringan kekuasaan memanfaatkan kondisi ini untuk

mempertahankan pengaruhnya. Akibatnya, politik uang terus berulang karena tidak hanya menguntungkan calon, tetapi juga dianggap menguntungkan masyarakat dalam jangka pendek. Meskipun demikian, berbagai pihak seperti Bawaslu, Panwaslih, dan tokoh agama telah berupaya melakukan pengawasan dan pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam. Namun, upaya ini masih perlu diperkuat melalui sinergi yang lebih luas, baik dalam bentuk penegakan hukum yang lebih tegas, maupun pendidikan moral dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah, Bawaslu, dan Panwaslih Aceh Tamiang

Pemerintah daerah bersama lembaga pengawas pemilu perlu memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik politik uang agar pelaksanaan Pilkada di masa mendatang berjalan lebih bersih, adil, dan bermartabat. Bawaslu dan Panwaslih harus diberikan kewenangan yang lebih luas dalam melakukan investigasi, memperpanjang masa penanganan pelanggaran, serta memperoleh dukungan anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, akan memberikan efek jera dan memperkuat kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pengawas pemilu. Selain itu, koordinasi antara Panwaslih, Kepolisian, Kejaksaan, dan instansi terkait melalui Sentra Gakkumdu perlu ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih atau kelemahan dalam proses hukum. Pemerintah

daerah juga diharapkan membuat kebijakan yang berpihak pada pendidikan politik masyarakat, misalnya melalui kegiatan sosialisasi anti politik uang yang berkelanjutan di sekolah, dayah, dan organisasi masyarakat. Upaya preventif semacam ini akan lebih efektif dibandingkan penindakan yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

2. Untuk Tokoh Agama, Dayah, dan Lembaga Pendidikan Islam

Tokoh agama memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran moral masyarakat. Oleh karena itu, para ulama dan pimpinan dayah di Aceh Tamiang perlu mengintensifkan dakwah dan pendidikan politik Islam yang berbasis maqashid syariah. Melalui khutbah, pengajian, dan forum keagamaan, para ulama dapat menanamkan pemahaman bahwa praktik politik uang adalah bentuk risywah (suap) yang diharamkan dan merusak keadilan sosial. Lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah dan pesantren, juga perlu memasukkan materi etika politik Islam dalam kurikulum pembelajaran, agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah, bukan komoditas yang dapat diperjualbelikan. Pendidikan berbasis nilai maqashid syariah akan melahirkan masyarakat yang memahami makna moral dan spiritual dalam memilih pemimpin, sehingga perilaku politik uang dapat ditekan dari akar budaya masyarakat itu sendiri.

3. Untuk Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang

Masyarakat sebagai pemilih memiliki tanggung jawab moral yang besar dalam menciptakan pemilu yang bersih. Oleh karena itu, masyarakat Aceh Tamiang harus meningkatkan kesadaran bahwa menerima uang, sembako,

atau bantuan dari calon dengan tujuan mempengaruhi pilihan politik merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama dan hukum negara. Partisipasi masyarakat dalam menolak dan melaporkan praktik politik uang harus diperkuat melalui mekanisme pendidikan politik dan pemberdayaan sosial. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk lebih mandiri secara ekonomi agar tidak mudah tergoda oleh iming-iming materi dari calon. Pemerintah daerah bersama lembaga sosial dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas, seperti koperasi syariah, pelatihan keterampilan, dan bantuan usaha mikro. Dengan meningkatnya kemandirian ekonomi, masyarakat akan memiliki posisi tawar yang lebih kuat dan tidak lagi mudah dipengaruhi oleh transaksi politik sesaat.

4. Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam hal cakupan wilayah dan sumber data, sehingga penelitian lanjutan sangat diperlukan. Akademisi di bidang hukum Islam, politik Islam, dan sosiologi politik diharapkan dapat melakukan kajian lebih mendalam mengenai efektivitas penerapan nilai-nilai maqashid syariah dalam sistem demokrasi lokal. Kajian lanjutan juga dapat diarahkan pada pengembangan model pendidikan politik berbasis nilai keislaman yang aplikatif bagi masyarakat pedesaan. Dengan demikian, hasil penelitian selanjutnya dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dan lembaga pengawas dalam merumuskan kebijakan pencegahan politik uang yang sesuai dengan karakter masyarakat Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ibnu. *Lisān al-‘Arab*, Juz 14. Beirut: Dar Ṣādir, t.t.
- Ahyar, Usep Saeful. “Money Politics in Elections: A Study of Regulation and Practice in Indonesia.” *Journal of Indonesian Political Studies* 4, no. 2 2022.
- Al-Daraini, Fathi. *Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Jinā’i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya’ Uhumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Al-Haytami, Ibn Hajar. *Az-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir*, Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1996.
- Al-Qur’an dan Terjemahan. Departemen Agama RI. Bandung: Darus Sunnah, 2008.
- Al-Syathibi, Ali Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah*, Juz 2. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997.
- Aminuddin. “Politik Uang: Larangan dalam Islam dan Pencegahannya pada Pesta Pemilu 2024.” *Jurnal Hukum Syariah* 18, no. 2 2024.
- Aprilia, Bunga, dan Yamardi. “Mendiskusikan Penelitian-Penelitian Terdahulu dengan Tema Politik Uang di Indonesia 1983–2023.” *Jurnal Ilmu Politik Indonesia* 10, no. 1, 2023.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Badan Pengawas Pemilu RI. *Modul Pengawasan Pemilu: Politik Uang dan Netralitas ASN*. Jakarta: Bawaslu RI, 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang. *Kabupaten Aceh Tamiang dalam Angka 2024*. Aceh Tamiang: BPS, 2024.
- Basarah, dan Hasanah. “Money Politik dan Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Budaya Hukum.” *Jurnal Budaya Hukum* 3, no. 1 (2024).
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Daraini, Fathi al-. *Al-Madkhal ila Ushul al-Fiqh al-Jinā’i*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

- Harahap, Ahmad Jurin. "Risywah dalam Perspektif Hadis." *Jurnal Ilmu Hadis* 2, no. 2, 2018.
- Hardjono. "Reformulation of the Money Politics Prohibition Norm to Achieve Democratic Regional Head Elections in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pemerintahan Daerah* 9, no. 2, 2021.
- Hanafi. "Tindak Pidana Money Politics Ditinjau dari Hukum Pidana Islam." *Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1, 2020.
- Hadi, Samsul. "Kriteria Money Politic dalam Pemilu Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Studi Hukum Islam* 8, no. 2, 2020.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah. *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah as-Syar'iyah*. Riyadh: Maktabah Dar al-Bayan, 1998.
- KIP Kabupaten Aceh Tamiang. *Berita Acara Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2024*. Aceh Tamiang: KIP, 2024.
- Manzhur, Ibnu. *Lisān al- 'Arab*, Juz 14. Beirut: Dar Şādir, t.t.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Mahroza. "Analisis Penyebab Terjadinya Politik Uang pada Pemilu Pasca Reformasi dalam Perspektif Ekonomi Politik, Hukum, dan Budaya." *Jurnal Ekonomi Politik dan Budaya* 4, no. 3, 2022.
- Muhtadi, Burhanuddin. *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: Rajawali Press, 2014.
- Rasyid, Ahmad Choirul. "Etika Politik Islam dan Fenomena Politik Uang di Indonesia." *Jurnal Hukum Islam dan Demokrasi* 7, no. 1, 2021.
- Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

- Syahroni, Oni, dan Adi Warman A. Karim. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Supriansyah, Mat. "Money Politic dalam Pemilu Menurut Pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang." *Jurnal Legislasi dan Demokrasi* 5, no. 1 2021.
- Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*. Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Taimiyyah, Ibn. *Al-Siyāsah al-Syar‘iyyah fī Iṣlāḥ al-Rā‘ī wa al-Ra‘iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1998.
- Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Yakin, Ainul. "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah dalam Penetapan Hukum Islam dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1, 2015.
- Zainuddin, dan Hafsah. "Money Politics dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia." *Jurnal Al-Siyasah: Jurnal Politik Islam* 3, no. 2 (2022).

Lampiran 1. Daftar Wawancara

1. Bagaimana bentuk praktik politik uang yang ditemukan selama Pilkada 2024?
2. Apakah praktik politik uang dilakukan secara terbuka?
3. Bagaimana modus politik uang yang paling sering dilakukan?
4. Apakah masyarakat mau melapor atas praktik politik uang yang ditemukan selama Pilkada 2024?
5. Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik politik uang?
6. Apakah masyarakat memahami larangan politik uang dalam Islam?
7. Bagaimana politik uang masuk ke kelompok-kelompok perempuan.?
8. Bagaimana munculnya gerakan relawan kotak kosong?
9. Bagaimana masyarakat menilai pemberian uang dari calon?
10. Apa kendala terbesar dalam menindak politik uang?

Lampiran 2. Transkrip Wawancara

1. Wawancara dengan Ridwan (Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Panwaslih Aceh Tamiang)

Peneliti: Bagaimana bentuk praktik politik uang yang ditemukan selama Pilkada 2024?

Ridwan: Berdasarkan hasil temuan kami, bentuk paling umum adalah pemberian uang secara langsung kepada pemilih menjelang hari pemungutan suara. Biasanya dilakukan pada malam sebelum pencoblosan, dengan nominal antara lima puluh ribu sampai dua ratus ribu rupiah per orang. Uang itu sering disamarkan dengan istilah uang transport atau uang kopi.

Peneliti: Apakah praktik ini dilakukan secara terbuka?

Ridwan: Tidak. Biasanya melalui perantara, seperti relawan kampung atau tokoh masyarakat. Jadi sulit untuk dibuktikan karena mereka melakukannya secara tersembunyi.

2. Wawancara dengan Mutia Arisa (Koordinator Divisi Hukum dan Pencegahan Bawaslu Aceh Tamiang)

Peneliti: Bagaimana modus politik uang yang paling sering dilakukan?

Mutia Arisa: Selain pemberian uang langsung, banyak juga dalam bentuk pembagian sembako dan bantuan sosial. Kadang dibungkus dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian, gotong royong, atau santunan anak yatim. Hal ini sulit ditindak karena tidak ada bukti langsung bahwa kegiatan itu bermuatan politik.

Peneliti: Apakah masyarakat mau melapor?

Mutia Arisa: Sangat jarang. Masyarakat takut atau merasa tidak perlu, karena bagi mereka itu hal biasa. Ini yang menjadi tantangan terbesar kami dalam pengawasan.

3. Wawancara dengan Tgk. Mirza (Ketua NU Kabupaten Aceh Tamiang)

Peneliti: Bagaimana pandangan Islam terhadap praktik politik uang?

Tgk. Mirza: Dalam pandangan syariat, politik uang termasuk risywah muharramah, yaitu suap yang diharamkan. Baik pemberi maupun penerima sama-sama berdosa karena mengkhianati amanah rakyat. Islam menuntun kita memilih pemimpin karena kejujuran dan amanah, bukan karena imbalan materi.

Peneliti: Apakah masyarakat memahami hal itu?

Tgk. Mirza: Banyak yang belum. Karena itu ulama perlu terus berdakwah, agar masyarakat sadar bahwa menjual suara adalah perbuatan yang menodai agama dan merusak keberkahan daerah.

4. Wawancara dengan M. Helmi (Sekretaris Relawan Kotak Kosong)

Peneliti: Bagaimana munculnya gerakan relawan kotak kosong?

M. Helmi: Itu berawal dari kekecewaan sebagian masyarakat terhadap calon tunggal. Mereka merasa tidak ada pilihan alternatif. Namun memang di lapangan ada oknum yang menggunakan uang transport untuk mengajak masyarakat memilih kotak kosong. Itu sebetulnya bukan arahan resmi, tapi ulah individu.

5. Wawancara dengan Irma Yani (Tokoh perempuan Pendamping PKH)

Peneliti: Bagaimana pola politik uang di Kabupaten Aceh Tamiang terutama yang menysasar pada kelompok-kelompok perempuan?

Irma Yani: Biasanya yang didatangi itu ibu-ibu, apalagi menjelang hari pemilihan. Ada yang diberi uang, ada juga sembako. Alasannya untuk bantuan atau sedekah, tapi disertai pesan supaya memilih calon tertentu.

6. Wawancara dengan Wira Afrian (Tokoh Masyarakat Tani)

Peneliti: Bagaimana masyarakat menilai pemberian uang dari calon?

Wira Afrian: Kebanyakan menganggapnya rezeki, bukan suap. Mereka berpikir, “kalau dikasih ya diterima saja, pilih nanti terserah.” Tapi kenyataannya pemberian itu berpengaruh juga ke pilihan. Karena orang merasa tidak enak kalau tidak memilih calon yang memberi.

7. Wawancara dengan Muhammad Alhamda (Divisi Hukum dan Pencegahan Panwaslih)

Peneliti: Apa kendala terbesar dalam menindak politik uang?

Muhammad Alhamda: Waktu penanganan yang sangat singkat, hanya tujuh hari. Proses pembuktian juga sulit karena saksi sering takut memberi keterangan. Selain itu, sanksinya masih ringan, sehingga pelaku tidak jera. Kami berupaya bekerja sama dengan ulama dan tokoh masyarakat agar ada pendekatan moral selain hukum.